



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

“DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

REKOMENDASI

NOMOR: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021

TENTANG

MALADMINISTRASI PADA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan Masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut.

I. PARA PIHAK

[1.1.] Pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) menerima pengaduan tercatat dengan registrasi Nomor: 0593/LM/V/2021/JKT, yang diajukan oleh:

Nama : ██████████, ██████████, ██████████, dkk., terdapat dalam Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2021, yang memberikan kuasa kepada ██████████, dkk. selaku Tim Advokasi Selamatkan KPK.

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 74, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pelapor.

[1.2.] Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Alamat : Jl. Kuningan Persada Kaveling 4, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Terlapor I.

Nama : Kepala Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Terlapor II.

II. URAIAN LAPORAN

[2.1] Pelapor menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pada intinya para Pelapor dinyatakan memperoleh hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab yang sedang dilakukan kepada Atasan Langsung, sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

[2.2] Berkenaan dengan hal tersebut, Pelapor menyampaikan keberatan, antara lain: a. penambahan metode alih status pegawai KPK bukan melalui pengangkatan, tetapi juga melalui pengujian; b. Pimpinan KPK membuat sendiri kewenangan untuk menyelenggarakan TWK; c. Pimpinan KPK melibatkan Lembaga Negara lainnya melaksanakan TWK untuk tujuan selain alih status pegawai KPK; d. Pimpinan KPK menggunakan metode pengujian melalui TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK; e. Pimpinan KPK membuat dan menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan (perjanjian, MoU, dll.) setelah pekerjaan dilaksanakan; f. Pimpinan KPK menambahkan sendiri konsekuensi dari TWK.

[2.3] Pada bulan Juli s.d. Agustus 2020, KPK telah melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait pendapat mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang pada KPK sebagaimana Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2218/KASN/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal pendapat Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang pada KPK.

[2.4] Pada tanggal 27 Agustus 2020, telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait alih status Pegawai KPK vide: Surat Tugas Pimpinan KPK Nomor: 1588/KP.00.01/50-54/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPK.

[2.5] Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK menyampaikan Nota Dinas Nomor: 219/KP/03/04/54/09/2020 tertanggal 4 September 2020 kepada Kepala Biro Hukum KPK, pada intinya menyampaikan draf Peraturan KPK tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, dan meminta agar dipelajari dan dibahas bersama pihak-pihak terkait. Nota Dinas dimaksud disertai lampiran berupa Kajian Akademis Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN dan draf Peraturan KPK tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

[2.6] Pada tanggal 9 Oktober 2020, KPK telah melakukan rapat pembahasan draf Peraturan KPK tentang Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN dengan instansi-instansi terkait, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) yang diwakili Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana beserta jajaran, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diwakili oleh Wakil Kepala BKN beserta jajaran, Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diwakili oleh Kepala LAN beserta jajaran, dan KASN yang diwakili oleh Ketua KASN beserta jajaran.

[2.7] Pada tanggal 3 November 2020, berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1557 Tahun 2020, KPK membentuk Tim Alih Status Pegawai, Tim Penyusun Regulasi, Kompensasi Pegawai, dan Tim Penyusun Jabatan Fungsional.

[2.8] Pada tanggal 4 November 2020, berdasarkan Surat Tugas Pimpinan KPK Nomor: 2093/KP.00.01/50-54/11/2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPK, telah dilakukan Rapat Koordinasi Teknis Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN, pada tanggal 16 November 2020 s.d. 18 November 2020. Dalam rapat tersebut, turut diundang [REDACTED] dan Direktur Utama Perum BULOG sebagai narasumber.

[2.9] Pada tanggal 16 November 2020, sebagaimana tangkapan layar, [REDACTED] menyampaikan surat elektronik kepada [REDACTED], [REDACTED], dan Bagian Legislasi, pada intinya menyampaikan informasi mengenai draf Peraturan KPK tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN telah diunggah dan dapat diakses melalui tautan laman internal KPK.

[2.10] Pada tanggal 24 November 2020, Sekretaris Jenderal KPK menyampaikan Nota Dinas Nomor: 606/HK.02.00/50/55/11/2020 tanggal 24 November 2020 kepada Pimpinan perihal permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan KPK tentang Tata Cara Pengalihan Status

Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN. Nota Dinas dimaksud sebagaimana hasil rapat pada tanggal 23 November 2020, untuk segera mengajukan permohonan harmonisasi.

[2.11] Pada tanggal 30 November 2020, a.n. Pimpinan KPK, Sekretaris Jenderal KPK menyampaikan surat Nomor: B/6039/HK.02.00/50-55/11/2020 tertanggal 30 November 2020 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan perihal permohonan harmonisasi Peraturan KPK. Surat tersebut disertai lampiran berupa naskah rancangan Peraturan KPK tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

[2.12] Pada tanggal 17 Desember 2020, Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, menyampaikan Surat Nomor: PPE.2.PP.01.03-467, kepada BKN, Kementerian PANRB, KASN, KPK, dan LAN, dalam rangka Pleno dan pembahasan Rancangan Peraturan KPK pada tanggal 17 Desember 2020.

[2.13] Pada tanggal 18 Desember 2020, Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, menyampaikan Surat Nomor: PPE.2.PP.01.03-468, kepada BKN, Kementerian PANRB, KASN, KPK, dan LAN, dalam rangka Rapat Pengharmonisasian Lanjutan Rancangan Peraturan KPK pada tanggal 21 Desember 2020.

[2.14] Pada tanggal 21 Desember 2020, Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, menyampaikan Surat Nomor: PPE.2.PP.01.03-373, kepada BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg), KASN, KPK, dan LAN.

[2.15] Pada tanggal 5 Januari 2021 dan 25 Januari 2021, KPK melakukan rapat pembahasan internal terkait draf Peraturan KPK. Pada tanggal 25 Januari 2021, Sekretaris Jenderal KPK menyampaikan Nota Dinas Nomor: 58/HK.02.00/50-55/01/2021 kepada Pimpinan KPK, perihal penyampaian draf Peraturan KPK tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

[2.16] Pada tanggal 21 Januari 2021, Sekjen KPK menerbitkan Nota Dinas Nomor: 44/HK.02.00/50-55/01/2021, kepada Pimpinan KPK perihal penyampaian draf Peraturan KPK tentang Alih Status.

[2.17] Pada tanggal 25 Januari 2021, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Nomor: M.HH.PP.01.03-03 tanggal 25 Januari 2021 terkait rapat koordinasi/harmonisasi level Pimpinan Kementerian/Lembaga.

[2.18] Pada tanggal 25 Januari 2021, a.n. Pimpinan, Sekretaris Jenderal KPK menyampaikan Surat Nomor: B/522/HK.02.00/50-55/1/2021, kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, perihal Permohonan Harmonisasi Peraturan KPK tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

[2.19] Pada tanggal 26 Januari 2021, Direktur Jenderal Perundang-undangan menyampaikan Surat Nomor: PPE.PP.01.03-135, kepada Sekjen KPK, perihal penyampaian hasil pengharmonisasian.

[2.20] Pada tanggal 27 Januari 2021, Sekjen KPK menyampaikan Surat Nomor: B/562/HK.02.00/05-55/1/2021, kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan, perihal permohonan pengundangan Peraturan KPK tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

[2.21] Pada tanggal 27 Januari 2021, terbit Kontrak Swakelola antara KPK dan BKN Nomor: 98 Tahun 2021 Nomor: 45.1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

[2.22] Pada tanggal 29 Januari 2021, Wakil Kepala BKN menyampaikan Surat Nomor: WK 26-30/V 54-7/99, dalam rangka koordinasi persiapan pelaksanaan asesmen TWK bagi Pegawai KPK.

[2.23] Pada tanggal 4 Februari 2021, Sekjen KPK menerbitkan Nota Dinas Nomor: 78/KP.00.00/50-54/02/2021, kepada Pimpinan KPK, perihal koordinasi persiapan pelaksanaan asesmen TWK bagi pegawai KPK yang akan dialihkan menjadi pegawai ASN.

[2.24] Pada tanggal 17 Februari 2021, Biro Sumber Daya Manusia KPK melakukan sosialisasi Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

[2.25] Pada tanggal 26 Februari 2021, Kepala BKN menyampaikan Surat Nomor: K 26-30/V 121-9/05, kepada Ketua KPK, perihal rencana pelaksanaan asesmen TWK.

[2.26] Pada tanggal 26 Februari 2021, Kepala Biro SDM KPK menyampaikan Surat Nomor: B-1376/KP.04.02/54/02/2021 perihal data pegawai KPK.

[2.27] Pada tanggal 2 Maret 2021, terdapat salinan surat elektronik pesan notifikasi BKN dengan judul seleksi calon ASN KPK 2021.

[2.28] Pada tanggal 4 Maret 2021, terdapat salinan surat elektronik Informasi Internal KPK perihal Asesmen TWK bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap KPK.

[2.29] Pada tanggal 4 Maret 2021, Kepala Biro SDM menyampaikan Surat Nomor: R-677.1/KP.02/54/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, perihal Pembaruan Data Pegawai KPK Peserta TWK, beserta lampiran.

[2.30] Pada tanggal 4 Maret 2021, terdapat salinan surat elektronik Pelapor kepada Pimpinan KPK perihal Aspirasi Pegawai terkait adanya Tes beserta lampiran.

- [2.31] Pada tanggal 5 Maret 2021, terdapat salinan surat elektronik Internal KPK perihal penjelasan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.
- [2.32] Pada tanggal 5 Maret 2021, Wakil Kepala BKN menyampaikan Surat Nomor: 352/B-NK.02.01/SD/WK/2021 kepada Sekjen KPK perihal penyampaian jadwal pelaksanaan asesmen TWK.
- [2.33] Pada tanggal 6 Maret 2021, terdapat salinan surat elektronik ██████████ selaku Wakil Ketua KPK, perihal balasan terhadap surel Asesmen TWK bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap KPK.
- [2.34] Pada tanggal 7 Maret 2021, terdapat salinan surat elektronik Informasi Internal KPK perihal ketentuan teknis pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.
- [2.35] Pada tanggal 8 Maret 2021, terdapat surat elektronik Informasi Internal KPK perihal informasi tambahan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.
- [2.36] Pada tanggal 9 Maret 2021, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN menyampaikan Surat Nomor: 674/B-NK.02.01/SD/I/2021 kepada Kepala Biro SDM KPK, perihal permohonan dokumen Daftar Riwayat Hidup Peserta Asesmen TWK Pegawai KPK.
- [2.37] Pada tanggal 18 Maret 2021, terbit Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 389 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara .
- [2.38] Pada tanggal 6 April 2021, Sekretaris Utama BKN menyampaikan Surat Nomor: 45/HM.04.01/UND/A/2021 perihal undangan penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Asesmen TWK bagi Pegawai KPK.
- [2.39] Pada tanggal 8 April 2021, terbit Nota Kesepahaman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN Nomor: 97 Tahun 2021 Nomor: 13/HM.05.01/2021.
- [2.40] Pada tanggal 28 April 2021, Kepala Biro SDM KPK menyampaikan Nota Dinas Nomor: 112/KP.04/54/4/2021 perihal kelengkapan persyaratan alih status pegawai.
- [2.41] Pada tanggal 29 April 2021 dan 5 Mei 2021, telah dilakukan rapat perihal persiapan pembukaan hasil asesmen TWK KPK.
- [2.42] Pada tanggal 7 Mei 2021, terbit Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan tanggal 7 Mei 2021.

[2.43] Pada tanggal 7 Mei 2021, Sekjen KPK menyampaikan Surat Nomor: B-2967/kp.01.04/50-54/05/2021 kepada Kepala BKN perihal usulan penetapan NIP.

[2.44] Pada tanggal 10 Mei 2021, Sekjen KPK menyampaikan Surat Nomor: B-3042/KP.01.04/50-54/05/2021 kepada Kepala BKN, perihal penyampaian Data Peserta Asesmen TWK KPK.

[2.45] Pada tanggal 10 Mei 2021, Sekjen KPK menyampaikan Surat Nomor: B-3044/KP.00.00/50-54/05/2021 kepada Menteri PANRB perihal usulan formasi PNS KPK.

[2.46] Pada tanggal 11 Mei 2021, terbit Keputusan Menteri PANRB Nomor: 903 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN Tahun Anggaran 2021.

[2.47] Pada tanggal 11 Mei 2021, Sekjen KPK menyampaikan Surat Nomor: B-3061/KP.00.00/50-54/05/2021 kepada Kepala BKN, perihal penetapan NIP PNS KPK.

[2.48] Pada tanggal 24 Mei 2021, Sekjen KPK menyampaikan Surat Nomor: B-2061/KP.00.00/50-54/05/2021, kepada Kepala BKN, perihal perubahan jumlah penetapan NIP PNS KPK.

[2.49] Pada tanggal 31 Mei 2021, Wakil Kepala BKN menyampaikan Surat Nomor: 4776/B-NK.02.01/SD/WK/2021, perihal penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi TL Hasil Asesmen TWK Pegawai KPK RI beserta lampiran berupa Berita Acara tanggal 25 Mei 2021.

[2.50] Pada tanggal 2 Juni 2021, Wakil Ketua KPK menyampaikan Surat Nomor: R/1578/HK.07/01-50/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 kepada ██████████ dkk, perihal tanggapan Pimpinan KPK terhadap surat keberatan.

[2.51] Berdasarkan uraian Laporan dimaksud, Pelapor pada intinya berharap agar seluruh pegawai KPK dialihkan statusnya menjadi Pegawai ASN (PNS) pada KPK, sehingga dapat melanjutkan tugas sebagaimana mestinya.

III. PEMERIKSAAN

3.1. Keterangan Pelapor

[3.1.] Keterangan Pelapor telah disampaikan dalam dokumen Laporan pada saat masing-masing Pelapor mengajukan Laporan, sebagaimana disajikan pada Uraian Laporan.

3.2. Keterangan Terlapor

[3.2.] Ombudsman RI melakukan permintaan klarifikasi langsung kepada Terlapor I tanggal 04 Juni 2021, yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Sekretaris Jenderal KPK dan Kepala Biro Hukum KPK, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 69B dan 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa "*Penyelidik atau Penyidik KPK serta Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*".
2. Bahwa sehubungan dengan paragraf [3.2.] angka 1, maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan bahwa tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Bahwa dalam pengalihan status pegawai KPK, 3 (tiga) aspek yang dinilai adalah: a. Kesetiaan terhadap NKRI; b. Integritas; c. Kompetensi.
4. Bahwa proses penyusunan Peraturan KPK dilakukan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Seluruh proses perencanaan alih status pegawai KPK melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), BKN, LAN, KASN dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM) dan pejabat struktural KPK.
5. Bahwa Pegawai KPK semula akan dinilai dengan cara:
 - a. Asesmen kompetensi, integritas, dan kesetiaan terhadap NKRI, namun karena pegawai KPK telah lulus dalam uji kompetensi dan integritas, sehingga difokuskan pada aspek kesetiaan terhadap NKRI.
 - b. Pada tanggal 9 Oktober 2020, dalam diskusi awal rancangan peraturan KPK, BKN menyampaikan untuk mengukur kesetiaan pada Pancasila, integritas dan moralitas yang baik, apakah cukup hanya dengan menandatangani pakta integritas.
 - c. Pada tanggal 22 Desember 2020, Kementerian PANRB dan BKN menyampaikan terkait pemetaan, diperlukan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki melalui asesmen.

6. Bahwa pada tanggal 30 November 2020, rancangan peraturan KPK telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian telah dilakukan beberapa kali pengharmonisasian bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian PANRB, BKN, LAN dan KASN, yang telah diundangkan pada tanggal 27 Januari 2021.
7. Bahwa proses koordinasi dengan BKN dalam rangka pelaksanaan asesmen TWK dilakukan sejak Januari 2021 hingga Maret 2021.
8. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, KPK menerima hasil asesmen dari BKN di kantor Kementerian PANRB. Pimpinan KPK membuka hasil asesmen TWK pegawai KPK tersebut pada tanggal 5 Mei 2021 di hadapan pejabat struktural, Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK, setelah menunggu pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVIII/2019.
9. Bahwa proses alih status pegawai KPK, menurut BKN harus mengacu dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga BKN mensyaratkan bahwa seluruh pegawai KPK, harus Memenuhi Syarat (MS) dalam seleksi TWK agar dapat diangkat menjadi ASN.
10. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, KPK melakukan rapat koordinasi dengan BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan HAM, KASN, LAN dan asesor, dengan 22 (dua puluh dua) kriteria alat ukur. 7 (tujuh) berkategori “hijau”, 6 (enam) berkategori “kuning” dan 9 (sembilan) berkategori “merah”, kemudian dari 9 (sembilan) berkategori “merah” tersebut, menjadi tersisa 8 (delapan) kriteria alat ukur berkategori “merah”. Selanjutnya disepakati hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 Juni 2021, bagi pegawai KPK yang telah dinyatakan MS sejumlah 1.271 akan dilantik menjadi PNS. Sebanyak 1.271 orang tersebut akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan menjadi PNS. Pembekalan tersebut diselenggarakan oleh LAN.
 - b. Terhadap 75 pegawai yang TMS diputuskan sebagai berikut:
 - 1) 24 pegawai KPK dengan status TMS akan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan.
 - 2) Peserta yang mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan diwajibkan menandatangani kesediaan mengikuti diklat.
 - 3) 51 orang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK sampai dengan 1 November 2021.

11. Bahwa KPK menyatakan BKN merupakan instansi yang pertama kali mengusulkan dilaksanakannya asesmen TWK, mengingat BKN sebagai lembaga negara yang berwenang dalam bidang manajemen kepegawaian negara, dan memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen TWK bagi pegawai KPK. Kemudian BKN secara tertulis menyatakan agar KPK melakukan asesmen TWK bekerja sama dengan BKN.
12. Bahwa KPK menyerahkan sepenuhnya kepada BKN, terkait bentuk dan metode asesmen TWK dalam pelaksanaan alih status pegawai KPK.
13. Bahwa Pimpinan KPK telah menyampaikan terkait konsekuensi dari hasil asesmen TWK kepada seluruh pegawai KPK melalui jawaban pada surat elektronik dan sosialisasi internal.

[3.3.] Ombudsman RI meminta klarifikasi langsung kepada Kepala BKN selaku Terlapor II, pada tanggal 7 Juni 2021 sesuai surat Nomor 4841/B-NK.01/SD/II/2021, yang dihadiri/diwakili oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, dengan pokok keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa proses asesmen TWK pegawai KPK berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai KPK akan dialihkan menjadi pegawai ASN. Sesuai dengan pasal tersebut, proses asesmen TWK dilaksanakan oleh KPK bekerja sama dengan BKN.
2. Bahwa Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, bahwa BKN dalam melakukan penilaian kompetensi dapat menggunakan/melibatkan instansi/lembaga lain sepanjang telah memenuhi persyaratan termasuk asesornya.
3. Bahwa BKN telah memiliki alat ukur dan Asesor terkait asesmen TWK bagi CPNS, namun belum memiliki alat ukur dan asesor bagi pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, sehingga BKN memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak lain.
4. Untuk memperoleh alat ukur dan asesor terkait asesmen TWK dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, BKN melakukan kerja sama, dengan:
 - a. DISPSIAD dan BAIS-TNI untuk melaksanakan Tes IMB 68 dan Integritas;
 - b. BIN dan BNPT untuk melakukan *profiling*;
 - c. BAIS-TNI, PUSINTEL AD, dan BNPT untuk melakukan wawancara.
5. Bahwa terkait pelaksanaan asesmen TWK:

- a. BKN dalam menyelenggarakan TWK menggunakan tiga alat ukur, yaitu Indeks Moderasi Bernegara (IMB 68), penilaian rekam jejak (*profiling*), dan wawancara. Ketiga hal tersebut digunakan untuk mengukur tiga aspek, yaitu integritas, netralitas, dan antiradikalisme.
 - b. Dalam pelaksanaan asesmen TWK, BKN memberikan mandat penuh kepada instansi dimaksud di atas, dengan menerapkan norma, standar, operasional, dan prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI mengenai Penelitian Personil.
 - c. Dalam proses asesmen TWK tahap wawancara, setiap peserta dialokasikan waktu selama 1,5 jam. Dari 1.357 Peserta, dihadiri 1.349 Peserta dengan Peserta yang tidak hadir sebanyak 8 orang, dengan perincian 3 orang sedang tugas belajar di luar negeri, 1 orang tanpa keterangan, 1 orang diberhentikan, 2 orang mengundurkan diri, dan 1 orang pensiun.
 - d. Hasil asesmen TWK yang dilakukan oleh asesor kemudian dibahas dalam Asesor *Meeting*, dan hasilnya diserahkan kepada Kepala BKN.
 - e. Setiap proses asesmen disediakan daftar hadir, berita acara, dan didokumentasikan.
 - f. Terdapat aplikasi yang disediakan oleh BKN untuk digunakan dalam menyampaikan informasi kepada Peserta yang berkaitan dengan nomor peserta, jadwal, dan informasi pelaksanaan tes.
6. Bahwa terkait Indeks Moderasi Bernegara (IMB 68):
- a. IMB 68 dikembangkan oleh DISPSIAD sejak awal tahun 2019 yang merupakan pengembangan dari Vera-2 (*Violent Extremism Risk Assessment-2*) yang semula dikembangkan oleh Dr. Elaine Presman dari *Netherland Institute of Forensic Psychiatric and Psychology*;
 - b. Pada tahun 2016 dan telah dilakukan uji validitas dan reabilitas terkait faktor risiko dan daya tahan, dengan hasil 0,841, serta telah digunakan di lingkungan TNI (Calon Akmil), BNPT, dan LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020, yang sebelumnya dilakukan uji coba pertama dengan sampel sebanyak 4.721 dan uji coba kedua dengan sampel sebanyak 6.326.
 - c. Alat ukur IMB 68 dirancang untuk dapat digunakan dalam tes seluruh jenjang jabatan.

3.3. Keterangan Pihak Terkait dan Saksi

[3.4.] Ombudsman RI melakukan klarifikasi secara langsung pada tanggal 04 Juni 2021 kepada Sekretaris Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian PANRB, selaku Pihak Terkait dan memperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN pada prinsipnya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan Pasal 69B dan Pasal 69C menyebutkan penyelidik atau penyidik KPK serta pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang tersebut berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 69B, dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dapat diangkat menjadi pegawai ASN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Bahwa pegawai KPK perlu melewati mekanisme alih status ASN dan memenuhi syarat sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apabila pegawai KPK TMS, sesuai syarat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, keputusan status kepegawaian pegawai KPK dikembalikan kepada PPK dalam hal ini Ketua KPK.
4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan bahwa tata cara pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPK dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
5. Bahwa terbitnya Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, menandakan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam pengalihan pegawai KPK, karena menjadi kewenangan KPK untuk melakukan pengalihan pegawai KPK yang masih melaksanakan tugas menjadi pegawai ASN, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, termasuk persyaratan kewajiban mengikuti dan lolos asesmen TWK yang telah dilaksanakan oleh KPK yang bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk, yakni BKN.

6. Bahwa dengan pengaturan sebagaimana tersebut dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, maka terhadap 75 pegawai KPK yang asesmen TWK mendapat hasil TMS, menjadi kewenangan KPK untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan SDM KPK dengan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana arahan Presiden.
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa fungsi dan kewenangan Kementerian PANRB pada proses alih status pegawai KPK adalah dalam perencanaan manajemen kepegawaian di antaranya:
 - a. Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK yang saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN;
 - b. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini;
 - c. Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
 - d. Melakukan penetapan kelas jabatan.
8. Bahwa menurut Kementerian PANRB, terhadap 75 pegawai KPK yang berstatus TMS menjadi kewenangan KPK untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan SDM KPK.

[3.5.] Ombudsman RI melakukan klarifikasi langsung pada tanggal 16 Juni 2021 kepada Sekretaris Kementerian PANRB, selaku Pihak Terkait dan memperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang menjadi pedoman persyaratan limitatif yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan dijabarkan melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pada intinya, penerapan persyaratan dilakukan dalam bentuk asesmen tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang dilaksanakan oleh KPK bekerja sama dengan BKN.
2. Bahwa dalam penyusunan Peraturan KPK dimaksud, Kementerian PANRB diundang dan diikutsertakan oleh KPK dalam proses harmonisasi, bersama Kementerian Hukum dan HAM,

BKN, KASN, dan LAN. Setelah proses harmonisasi selesai, Peraturan KPK tersebut diterbitkan dan ditetapkan.

3. Bahwa dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara diprakarsai oleh Kementerian PANRB, Sekretariat Negara dan melibatkan unsur lainnya.
4. Bahwa Kementerian PANRB menilai bahwa proses seleksi melalui TWK tidak terdapat pelanggaran norma, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kementerian PANRB berpendapat bahwa proses penentuan asesor/institusi yang melakukan asesmen TWK menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan BKN.
6. Bahwa Kementerian PANRB menilai kata “dapat” dalam frasa “dapat diangkat sebagai pegawai ASN” sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak serta merta dimaknai bahwa pegawai KPK dapat langsung dialihkan statusnya menjadi ASN tanpa seleksi. Kementerian PANRB menilai kata “dapat” diartikan bahwa proses alih status pegawai KPK harus melalui proses seleksi.
7. Bahwa Kementerian PANRB menilai setiap orang yang berstatus non-ASN, yang akan menjadi ASN harus melalui proses seleksi. Pada prinsipnya, tidak ada proses alih status tanpa seleksi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk menjadi ASN terdapat 3 (tiga) tes yang diukur:
 - a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU).
 - c. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
9. Bahwa norma pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak sepenuhnya dapat menjadi dasar pelaksanaan asesmen TWK, karena asesmen TWK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

10. Bahwa Kementerian PANRB menilai Peraturan KPK dimaksud telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2021 yang berlaku sah sebagai peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa Kementerian PANRB tidak terlibat secara spesifik dan langsung dalam pengawasan proses asesmen TWK.
12. Bahwa dokumen hasil asesmen TWK pegawai KPK diserahkan oleh Kepala BKN kepada Sekjen KPK disaksikan oleh Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, Menteri PANRB, Ketua KASN dan Perwakilan LAN.

[3.6.] Ombudsman RI melakukan klarifikasi langsung pada tanggal 16 Juni 2021 kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kementerian Hukum dan HAM, selaku Pihak Terkait dan memperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, harus dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum diundangkan oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Bahwa Rancangan Peraturan KPK telah melalui rapat harmonisasi yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali rapat yaitu pada tanggal 16 Desember 2020, 17 Desember 2020, 21 Desember 2020, 22 Desember 2020, dan 26 Januari 2021. Pada 5 (lima) kali rapat harmonisasi tersebut, mayoritas dihadiri oleh Pejabat Eselon II atau di bawahnya. Pada rapat harmonisasi terakhir, dihadiri oleh para Pimpinan Kementerian/Lembaga Negara. Pimpinan pada rapat harmonisasi disesuaikan dengan Peserta yang hadir.
3. Bahwa pada tanggal 30 November 2020, Kementerian Hukum dan HAM menerima surat permohonan sekaligus lampiran draf rancangan Peraturan KPK dari KPK selaku pemrakarsa.
4. Bahwa dalam rapat harmonisasi, Kementerian Hukum dan HAM turut mengundang pemrakarsa, dalam hal ini KPK dan Kementerian/Lembaga Negara terkait.
5. Bahwa rapat harmonisasi pertama pada tanggal 16 Desember 2020 dilakukan secara bilateral antara Kementerian Hukum dan HAM dengan KPK. Kemudian diputuskan untuk turut melibatkan Kementerian/Lembaga Negara terkait memahami substansi (Kementerian

- PANRB, BKN, KASN, dan LAN). Selanjutnya, dilakukan rapat harmonisasi kembali pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Kementerian/Lembaga Negara tersebut.
6. Bahwa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan KPK adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 7. Bahwa posisi Kementerian Hukum dan HAM dalam rapat harmonisasi rancangan Peraturan KPK adalah sebagai pimpinan rapat dan penanggungjawab proses harmonisasi.
 8. Bahwa dalam pelaksanaan asesmen TWK, Kementerian Hukum dan HAM menilai tidak dapat hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya dijabarkan melalui Peraturan KPK karena adanya delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang hanya mengatur secara umum.
 9. Bahwa sampai dengan rapat harmonisasi pada tanggal 22 Desember 2020, fokus asesmen pada kompetensi dan kualifikasi.
 10. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 telah dilakukan rapat harmonisasi Peraturan KPK, dan tidak ada lagi rapat harmonisasi yang dilakukan hingga pada tanggal 25 Januari 2021. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021, Sekjen KPK mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM perihal permohonan harmonisasi peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dengan melampirkan perubahan draf Peraturan KPK yang tidak dibahas sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2020. Atas hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM kembali melakukan rapat harmonisasi pada tanggal 26 Januari 2021 dengan menghadirkan Pimpinan KPK, Menteri PANRB, Kepala BKN, dan Kepala LAN.
 11. Bahwa Kementerian Hukum dan HAM menilai wajar dalam proses penyusunan draf Peraturan KPK yang diajukan harmonisasi kembali pada tanggal 25 Januari 2021 kemudian langsung dilakukan rapat harmonisasi pada tanggal 26 Januari 2021, serta langsung diundangkan pada tanggal 27 Januari 2021.

12. Bahwa pemrakarsa bersifat terbuka yaitu pemrakarsa dalam hal ini KPK dapat melakukan perubahan pada draf Peraturan KPK di luar dari rapat harmonisasi, namun setelahnya harus disampaikan dan dibahas dalam rapat harmonisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

[3.7.] Pada tanggal 5 Juli 2021, Ombudsman RI melakukan permintaan keterangan kepada [REDACTED] selaku Saksi (Termasuk Pegawai yang dinyatakan Hasil TWK berupa TMS), dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi [REDACTED] merupakan salah satu Pegawai KPK yang dinyatakan TMS, sebelumnya yang bersangkutan merupakan Kepala Biro SDM di KPK.
2. Bahwa pada Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, tidak terdapat Pasal penjelasan terkait konsekuensi/pemberhentian karena merupakan proses peralihan, bukan perekrutan;
3. Bahwa mengenai proses awal perancangan peraturan terkait pengalihan pegawai KPK:
 - a. Pada tanggal 16 Oktober 2019, Saksi dan tim dari Biro SDM KPK serta Sekretaris Jenderal KPK melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB untuk mengadakan rapat dan persiapan data.
 - b. Saksi dan Tim Biro SDM KPK telah melakukan konfirmasi kepada KASN bahwa proses tersebut adalah proses peralihan, bukan proses perekrutan.
 - c. Pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tahun 2021, Saksi dan Sekretaris Jenderal KPK selalu melakukan konfirmasi kepada Pimpinan KPK terkait status ASN Pegawai KPK apakah sebagai PNS atau PPPK.
 - d. Pada bulan Juli 2020, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, namun Peraturan Pemerintah tersebut tidak menjawab status ASN yang dimaksud apakah PNS atau PPPK.
 - e. Bahwa Saksi dan Tim Biro SDM KPK melakukan konfirmasi kepada [REDACTED] terkait pasal mana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dapat digunakan dalam proses peralihan status Pegawai KPK. [REDACTED] menyampaikan bahwa tidak terdapat pasal yang dapat digunakan sebagai rujukan. [REDACTED] menyampaikan bahwa terdapat kekosongan hukum, sehingga perlu dibuat peraturan untuk proses peralihan status.

- f. Dalam penyusunan Peraturan KPK, poin “*Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah*”, disetujui oleh Pimpinan KPK hanya dengan menandatangani surat pernyataan.
 - g. Pada tanggal 09 Oktober 2020, dilakukan rapat gabungan dengan KASN, LAN, BKN, Kementerian PANRB untuk memutuskan apakah status ASN yang melekat memilih menjadi PNS atau PPPK. Dalam pertemuan tersebut, belum muncul pembahasan terkait asesmen TWK.
4. Bahwa mengenai proses akhir perancangan peraturan terkait pengalihan pegawai KPK:
- a. Pada tanggal 05 Januari 2021, diadakan pertemuan oleh Ketua KPK yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Saksi dan Kepala Biro Hukum, di mana Ketua KPK memaksa untuk diadakan Litsus dalam tahap peralihan status Pegawai KPK dan agar dapat dimasukkan dalam rancangan Peraturan KPK. “Litsus” tersebut kemudian diberikan nama menjadi asesmen TWK.
 - b. Sampai dengan tanggal 18 Januari 2021, dalam rancangan Peraturan KPK belum pernah terdapat pasal terkait “Asesmen TWK”.
 - c. Pada tanggal 20 Januari 2021, disampaikan *softcopy* rancangan Peraturan KPK melalui surat elektronik oleh Kepala Biro Hukum kepada Pelapor, Sekjen, namun tidak disampaikan kepada Pimpinan. Pasal terkait asesmen TWK telah termuat, namun pasal terkait pelaksanaan asesmen TWK bekerja sama dengan BKN belum termuat.
 - d. Pada tanggal 25 Januari 2021, rancangan Peraturan KPK yang telah difinalisasi memuat dan menyebutkan bahwa “Pelaksanaan asesmen TWK oleh KPK bekerja sama dengan BKN” dan berkas rancangan Peraturan KPK tersebut disampaikan oleh Ketua KPK dan Wakil KPK kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sekretaris Jenderal turut hadir dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, namun tidak dilibatkan dalam rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Setelahnya, pada tanggal 27 Januari 2021, Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 diundangkan.
 - e. Terdapat Berita Acara Pengharmonisasian pada tanggal 26 Januari 2021, namun Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa rancangan Peraturan KPK terakhir yang dilihat dan diakses oleh para Pegawai KPK adalah rancangan Peraturan KPK pada tanggal 17 November 2020. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 17 Peraturan KPK Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di KPK.
6. Bahwa mengenai proses pelaksanaan asesmen TWK dan kerja sama antara BKN dan KPK:

- a. Pada tanggal 26 Januari 2021, pihaknya mulai menghubungi BKN, agar pihaknya dan Tim turut dilibatkan dalam penyusunan asesmen TWK, namun permintaan tersebut tidak diakomodir oleh BKN. Sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga 09 Maret 2021, tidak ada koordinasi terkait teknis antara BKN dan KPK. Pihaknya dan Tim diberikan target agar proses asesmen TWK selesai pada April 2021.
- b. Pada tanggal 09 Maret 2021 hingga awal April 2021, telah diadakan asesmen TWK. Pelapor terinformasi pada awal Maret 2021 terkait teknis pelaksanaan peralihan status Pegawai dengan TWK (*profiling* dan IMB TNI-68) yang kemudian disampaikan oleh Saksi dan Tim kepada seluruh Pegawai KPK.
- c. Seharusnya karena asesmen TWK dilaksanakan KPK, maka asesmen TWK dibayarkan oleh KPK. Namun KPK tidak merencanakan adanya asesmen TWK, sehingga KPK tidak memiliki slot anggaran untuk melaksanakan asesmen TWK.
- d. Pada MoU antara KPK dengan BKN ditandatangani pada tanggal 08 April 2021, namun disebutkan kerja sama berlaku sejak tanggal 27 Januari 2021 (saat Peraturan KPK diundangkan).
- e. Proses penyusunan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru dimulai pada tanggal 10 Maret 2021 oleh KPK dan telah dibahas pada rapat internal, padahal asesmen TWK telah dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2021. MoU dan PKS pada akhirnya tidak digunakan untuk pembayaran pelaksanaan asesmen TWK karena pembayaran dilakukan oleh BKN. PKS tersebut tercatat tanggal 27 Januari 2021, namun ditandatangani pada tanggal 26 April 2021 oleh Saksi sebagai Kepala Biro SDM. Atas hal tersebut, pihaknya mengetahui terkait adanya *backdate* agar pembayaran dapat tetap berjalan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. Koordinasi dengan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara BKN yang dibangun sejak setelah tanggal 27 Januari 2021, Saksi dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara BKN sepakat untuk menandatangani PKS secara *backdate*. Pembahasan PKS *backdate* dilakukan 2 (dua) kali sebelum ditandatangani. PKS *backdate* tersebut menjadi dasar untuk pembayaran dan penguasaan/kerahasiaan atas data antara KPK dan BKN.
- g. Di dalam PKS antara BKN dan KPK, tidak termuat Pasal terkait kerja sama antara BKN dengan 5 (lima) Lembaga yang menyelenggarakan asesmen TWK.

- h. Tidak terdapat kontra/ketidaksetujuan dari KPK terkait asesmen TWK yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Lembaga.
 - i. Penyerahan hasil pada tanggal 27 April 2021 dari BKN kepada KPK di Kementerian PANRB.
7. Bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) merupakan pihak yang berwenang untuk mengelola kepegawaian di KPK.
 8. Bahwa sejak akhir Februari 2021, dilakukan pertukaran dokumen (CV) Pegawai KPK yang disampaikan oleh KPK kepada BKN atas permintaan dari BKN untuk pemberkasan SK.
 9. Bahwa dokumen PKS diterima oleh Sekretaris Jenderal KPK dan disimpan oleh Inspektur.
 10. Bahwa SK penonaktifan Pegawai KPK yang berstatus TMS ditetapkan dan ditandatangani oleh Pimpinan KPK.
 11. Bahwa Saksi telah berkomunikasi dan mengingatkan terkait Pasal 6 di PKS kepada KPK, namun tidak memperoleh tanggapan.

3.4. Keterangan Ahli

[3.8.] Pada tanggal 6 Juli 2021, Ombudsman RI telah melakukan permintaan keterangan kepada [REDACTED] dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa terkait peralihan status pegawai KPK, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga penting adanya peraturan turunan yang mengatur teknis dalam pelaksanaan peralihan status pegawai KPK;
2. Bahwa KPK sebelumnya memiliki status kepegawaian sendiri sebagai pegawai KPK, kemudian diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa seluruh pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku, dapat diangkat sebagai pegawai ASN;
3. Bahwa bentuk peralihan berfokus pada peralihan status, bukan berfokus pada peralihan jabatan. Peralihan status ini merupakan kewajiban yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah untuk mengalihkan status seluruh pegawai KPK, bukan karena keinginan pegawai KPK itu sendiri;

2. Bahwa KPK adalah Lembaga Negara yang berbentuk komisi, maka berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, termasuk sebagai peraturan perundang-undangan, serta diatur pada Pasal 81, bahwa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan di Berita Negara Republik Indonesia (peraturan Lembaga/Komisi);
3. Bahwa peraturan lembaga/komisi tersebut harus melalui proses harmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Setelah melalui tahap harmonisasi, maka selanjutnya akan diundangkan oleh institusi tersebut tidak lama dari proses harmonisasi, karena kewenangan teknis ada pada institusi yang memberikan usulan;
4. Bahwa dalam proses harmonisasi, Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan koreksi;
5. Bahwa dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Pegawai KPK merupakan anggota korps profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, prosedur pengalihan status Pegawai KPK diatur dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Apabila Pegawai KPK tidak lulus asesmen TWK, maka tidak memenuhi syarat pada Pasal 5 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, sehingga berlaku Pasal 23 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, yaitu Pegawai KPK diberhentikan sebagai ASN karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
6. Bahwa peran Pimpinan KPK dalam pembentukan Peraturan KPK seharusnya mutlak berperan dalam memberikan arah pengaturan yang harus disesuaikan dengan fungsi dari institusi;
7. Bahwa berdasarkan fungsinya, status PNS dalam KPK merupakan independen, namun status ASN/PNS melekat karena Pegawai KPK dibiayai oleh negara;
8. Bahwa KPK merupakan lembaga yang eksklusif, sehingga dalam proses peralihan status Pegawai KPK, ahli menilai bahwa 5 (lima) Lembaga yang melaksanakan asesmen TWK sebagai pihak yang berkompeten dalam melakukan asesmen TWK;

9. Bahwa terkait tidak dilibatkannya Biro Hukum KPK, Biro SDM KPK, dan Sekretaris Jenderal KPK dalam proses harmonisasi terakhir di Kementerian Hukum dan HAM, Ahli menilai tidak terdapat Peraturan Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur pejabat-pejabat mana saja yang diperkenankan menghadiri/terlibat dalam proses finalisasi harmonisasi, serta merupakan kebijakan internal dari KPK;
10. Bahwa sesama Lembaga Publik, tidak diperlukan adanya MoU ataupun PKS. Kerja sama antara KPK dan BKN sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dan memang merupakan fungsi dari BKN itu sendiri, sehingga sudah secara otomatis terikat secara aturan, yang penting untuk diperjelas adalah batasan hak dan kewajiban antara KPK dan BKN;
11. Bahwa terkait BKN melibatkan K/L lain dalam pelaksanaan proses asesmen TWK, bukan termasuk melampaui kewenangan, hal tersebut adalah hal yang wajar. Meskipun dalam prosesnya, BKN diketahui tidak memiliki instrumen dan tidak berkompeten, sehingga melibatkan K/L dengan Pihak lain bukanlah sesuatu yang melampaui kewenangan, karena memang fungsi BKN dalam manajemen ASN. Jika BKN menolak, justru BKN dinilai melampaui kewenangan, karena tidak terdapat Lembaga lain yang memiliki wewenang melaksanakan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan.

3.5. Pemeriksaan Dokumen

[3.10.] Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, sebagai berikut:

1. Salinan potongan layar surat elektronik beberapa pegawai KPK kepada Pimpinan KPK Maret 2021 dst.
2. Surat Wadah Pegawai KPK Nomor: 841/WP/A/3/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal pernyataan sikap atas penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan kepada Pimpinan KPK.
3. Surat Kuasa Khusus Tim Advokasi Selamatkan KPK tertanggal 16 Mei 2021 dan lampiran.
4. Salinan Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2218/KASN/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal pendapat Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang pada KPK.
5. Salinan Notula Rapat tertanggal 16 Desember 2020 antara Kementerian Hukum dan HAM dan KPK.
6. Surel dari [REDAKSI] kepada [REDAKSI], [REDAKSI], dan Legislasi tanggal 16 November 2020 perihal *upload* portal draf Peraturan KPK alih status.

7. Salinan Tanggapan BKN Dalam Rapat Harmonisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.
8. Salinan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KPK Nomor: 78/KP.00.00/50-54/02/2021 kepada Pimpinan KPK, Perihal Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai KPK yang akan dialihkan menjadi ASN.
9. Surat pernyataan sikap Wadah Pegawai KPK tanggal 4 Maret 2021, beserta tangkapan layar terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam pembicaraan melalui email Pegawai KPK antara tanggal 4 s/d 8 Maret 2021.
10. Tangkapan layar atas penjelasan dari Pimpinan KPK Nurul Ghufron melalui email tanggal 6 Maret 2021 terkait Asesmen Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.
11. Salinan Nota Kesepahaman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Antara Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 97 Tahun 2021, Nomor: 13/HM.05.01/2021 tanggal 8 April 2021.
12. Salinan Kontrak Swakelola Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 98 Tahun 2021, Nomor: 45.1 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021
13. Salinan Nota Dinas Biro SDM KPK Nomor: 112/KP.04/54/4/2021 tanggal 28 April 2021, Perihal Kelengkapan Persyaratan Alih Status Pegawai.
14. Salinan Notula Rapat Persiapan Pembukaan Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tanggal 29 April 2021.
15. Salinan Surat Keberatan a.n. ██████████, dkk. kepada Pimpinan KPK tanggal 17 Mei 2021 perihal Keberatan terhadap Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021
16. Salinan Surat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Terhadap Pimpinan KPK yang ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK tanggal 18 Mei 2021.
17. Siaran Pers BKN Nomor: 018/Rilis/BKN/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, Perihal Penjelasan Kerja Sama Pengadaan Kegiatan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.
18. Salinan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 Tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.
19. Salinan Surat KPK Nomor R/1663/HK.06.04/55/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal klarifikasi Pimpinan KPK mengenai tanggapan atas Permintaan Klarifikasi Langsung.
20. Salinan Surat Tugas Nomor: 1588/KP.00.01/50-54/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan Lampiran berupa Daftar Nama Peserta FGD Alih Status Pegawai.

21. Salinan Nota Dinas Nomor: 219/KP.03.04/54/09/2020 perihal Draf Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 04 September 2020.
22. Salinan Kajian Akademis Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN.
23. Salinan Draf Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang merupakan Usulan Biro SDM.
24. Salinan Draf Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi hasil pembahasan tanggal 09 Oktober 2020.
25. Salinan Notula Rapat Pembahasan Draf Peraturan KPK Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN tanggal 9 Oktober 2020 beserta daftar hadir.
26. Salinan Daftar Hadir Rapat KPK dengan Kementerian PANRB, KASN, BKN, dan LAN tentang Peraturan KPK tentang Alih Status Pegawai KPK tanggal 09 Oktober 2020.
27. Salinan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: 1557 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Alih Status Pegawai, Tim Penyusun Regulasi Kompensasi Pegawai, dan Tim Penyusun Jabatan fungsional pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 03 November 2020.
28. Salinan Surat Tugas Nomor: 2093/KP.00.01/50-54/11/2020 tanggal 04 November 2020 untuk mengikuti rapat koordinasi teknis alih status pegawai terkait pangkat, golongan, ruang, dan mekanisme ASN.
29. Salinan Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan di-*upload*.
30. Salinan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Teknis Alih Status Pegawai KPK terkait Pangkat, Golongan, Ruang dan Mekanisme ASN.
31. Salinan Surat Permohonan Narasumber Kegiatan *Focus Group Discussion* Alih Status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, antara lain:
 - a. Direktur Utama Perum BULOG, dengan Nomor Surat: B/5554/KP.03.04/50-54/11/2020 tanggal 5 November 2020.
 - b. ██████████ dengan Nomor Surat: B/5589/KP.03.04/50-54/11/2020 tanggal 6 November 2020.
32. Salinan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: 606/HK.02.00/50-55/11/2020 tanggal 24 November 2020 ditujukan kepada Pimpinan, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, beserta dokumen antara lain:

- a. Lembar Informasi Bagi Pimpinan KPK dari Sekretaris Jenderal KPK Nomor: LD-2862/02.Intern/11/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - b. Lembar Disposisi Setjen KPK tanggal 30 November 2020 diteruskan kepada Biro Hukum.
 - c. Lembar Biro Informasi Biro Hukum dengan nomor agenda: 1342835 tanggal 30 November 2020.
33. Salinan Surat Nomor: B/6039/HK.02.00/50-55/11/2020 tanggal 30 November 2020 ditujukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perihal Permohonan Harmonisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, beserta Lampiran Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
34. Salinan Daftar Hadir tanggal 16 November 2020 terkait Rapim Finalisasi Peraturan KPK Alih Status Pegawai KPK, dengan kesimpulan antara lain:
- a. Rancangan Peraturan KPK tentang alih status Pegawai KPK sah disepakati 25 Pasal.
 - b. Ajukan untuk tanda tangan Pimpinan KPK dan surat ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan.
35. Salinan Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 16 Desember 2020.
36. Salinan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PPE.2.PP.01.03-467 tanggal 17 Desember 2020, Perihal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
37. Salinan Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 17 Desember 2020.
38. Salinan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PPE.2.PP.01.03-468 tanggal 18 Desember 2020, Perihal Undangan Rapat Pengharmonisasian Lanjutan Rancangan Peraturan KPK.

39. Salinan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PPE.2.PP.01.03-373 tanggal 21 Desember 2020, Perihal Undangan Rapat Pengharmonisasian Lanjutan Rancangan Peraturan KPK.
40. Salinan Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Desember 2020.
41. Salinan Daftar Hadir tanggal 5 Januari 2021 terkait *update* perkembangan Harmonisasi Draf Peraturan KPK Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN.
42. Salinan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: 44/HK.02.00/50-55/01/2020 tanggal 21 Januari 2021 ditujukan kepada Pimpinan, perihal Penyampaian Draf Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN, dengan beberapa materi perubahan dari Pimpinan antara lain:
 - a. Asesmen yang dilakukan adalah asesmen tes wawasan kebangsaan terkait kesetiaan dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Oleh karenanya hal tersebut dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b *jo.* pasal 5 ayat (4) draf Peraturan.
 - b. Penambahan syarat dalam pengalihan, yaitu tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c draf Peraturan.
 - c. Penambahan rumusan pemberhentian Pegawai KPK sebagai ASN karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan tidak lagi memenuhi syarat ASN sebagaimana termuat dalam Pasal 22 draf Peraturan.Beserta dokumen-dokumen antara lain:
 - a. Salinan Lembar Informasi Bagi Pimpinan KPK dari Sekretaris Jenderal KPK Nomor: ND-44/HK.02.00/50-55/01/2021 tanggal 21 Januari 2021, Perihal Penyampaian Draf Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN.
 - b. Salinan Lembar Biro Informasi Biro Hukum dengan nomor agenda: LD.162 tanggal 25 Januari 2021.
 - c. Salinan Draf Surat Nomor: B/ /HK.02.00/50-55/1/2021 bulan Januari 2021 ditujukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perihal Permohonan Harmonisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

43. Salinan Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: 44/HK.02.00/50-55/01/2020 tanggal 21 Januari 2021.
44. Salinan Daftar Hadir tanggal 25 Januari 2021 Rapim dengan Deputi Sekjen KPK terkait Alih Status ASN.
45. Salinan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: 53/HK.02.00/50-55/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 ditujukan kepada Pimpinan, perihal Penyampaian Draf Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN, dengan beberapa materi perubahan dari Pimpinan antara lain:
 - a. Asesmen yang dilakukan adalah asesmen tes wawasan kebangsaan terkait kesetiaan dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang dilaksanakan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Oleh karenanya hal tersebut dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b *jo.* pasal 5 ayat (4) draf Peraturan.
 - b. Penambahan syarat dalam pengalihan, yaitu tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c draf Peraturan.
 - c. Penambahan rumusan pemberhentian Pegawai KPK sebagai ASN karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan tidak lagi memenuhi syarat ASN sebagaimana termuat dalam Pasal 22 draf Peraturan.

Beserta dokumen-dokumen antara lain:

- a. Salinan Lembar Informasi Bagi Pimpinan KPK dari Sekretaris Jenderal KPK Nomor: ND-58/HK.02.00/50-55/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, Perihal Penyampaian Draf Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN.
- b. Salinan Lembar Biro Informasi Biro Hukum dengan nomor agenda: 1349075 tanggal 29 Januari 2021.
- c. Salinan Surat Nomor: B/522/HK.02.00/50-55/1/2021 bulan 25 Januari 2021 ditujukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perihal Permohonan Harmonisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

- d. Salinan Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN sebagaimana yang terdapat dalam Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: 53/HK.02.00/50-55/01/2021 tanggal 25 Januari 2021.
46. Salinan Tanggapan BKN Dalam Rapat Harmonisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.
47. Salinan Berita Acara Pengharmonisasian tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemrakarsa Kepala Biro Hukum KPK [REDACTED] dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
48. Salinan Surat Sekjen KPK Nomor: B/562/HK.02.00/05-55/1/2021 tertanggal 27 Januari 2021 kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan, perihal permohonan pengundangan Peraturan KPK tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.
49. Salinan Lembar Disposisi tertanggal 27 Januari 2021 ditujukan kepada Biro Hukum, beserta dokumen Lembar Informasi Bagi Pimpinan KPK dari Sekretaris Jenderal KPK Nomor: ND-61/HK.02.00/50-55/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, Perihal Pengundangan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan lampiran sebagai berikut:
- a. Konsep surat ke Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Analisis Kesesuaian Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - c. Peraturan KPK RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - d. Pernyataan Tidak terlibat Organisasi terlarang.
 - e. Pegawai Tetap dalam jabatan struktural (JPT dan Administrator) ASN.
 - f. Penempatan Pegawai Tetap jabatan spesialis dalam jabatan fungsional keahlian ASN.
 - g. Penempatan Pegawai Tetap jabatan administrasi dalam jabatan fungsional keterampilan ASN.
 - h. Penempatan Pegawai Tidak Tetap dalam jabatan pelaksana ASN.
50. Salinan Paparan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN oleh Biro SDM tanggal 17 Februari 2021.
51. Salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: WK 26-30/V 54-7/99 tanggal 29 Januari 2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPK, Perihal Undangan Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan.

52. Salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: I 26-30/V 85-4/05 tanggal 23 Februari 2021 yang ditujukan kepada Kepala Biro SDM KPK, Perihal Permohonan Data Pegawai KPK Peserta Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan.
53. Salinan Surat Sekretaris Jenderal KPK Nomor: B/1376/KP.04.02/54/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 ditujukan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Perihal Data Pegawai KPK Peserta Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan.
54. Salinan Lembaran Informasi Bagi Pimpinan KPK tanggal 2 Maret 2021 dari Kepala BKN, Perihal Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 121-9/05 tanggal 26 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPK RI, mengenai Rencana pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan dialihkan menjadi ASN, beserta dokumen lembar disposisi tanggal 3 Maret 2021 ditujukan Biro SDM.
55. Salinan Pemberitahuan pencetakan Kartu Peserta Seleksi Calon ASN 2021 dari Panitia Seleksi Nasional BKN melalui email Notifikasi BKN tanggal 2 Maret 2021.
56. Salinan Surat Kepala Biro SDM KPK Nomor: R-677.1/KP.02/54/03/2021 tanggal 4 Maret 2020 kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, perihal Pembaruan Data Pegawai KPK Peserta Asesmen TWK, beserta lampiran.
57. Salinan Pemberitahuan Internal Biro SDM KPK tanggal 4 Maret 2021 terkait Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap KPK.
58. Salinan Surat pernyataan sikap Wadah Pegawai KPK tanggal 4 Maret 2021.
59. Salinan Pemberitahuan Informasi Internal KPK tanggal 5 Maret 2021 terkait Penjelasan Asesmen Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.
60. Salinan surel Pelapor kepada Pimpinan KPK tertanggal 5 Maret 2021 perihal Aspirasi Pegawai terkait adanya Tes beserta lampiran
61. Salinan Surat Wakil Kepala BKN Nomor: 352/B-NK.02.01/SD/WK/2021 tanggal 5 Maret 2021 kepada Sekjen KPK perihal penyampaian jadwal pelaksanaan asesmen TWK.
62. Salinan Penjelasan dari Pimpinan KPK Nurul Ghufron melalui *email* tanggal 6 Maret 2021 terkait Asesmen Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.
63. Salinan Pemberitahuan Internal KPK tanggal 7 Maret 2021 terkait Ketentuan Teknis Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.
64. Salinan Pemberitahuan Internal KPK tanggal 8 Maret 2021 terkait Informasi Tambahan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.

65. Salinan Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Nomor: 674/B-NK.02.01/SD/II/2021 tanggal 9 Maret 2021 kepada Kepala Biro SDM KPK, perihal permohonan dokumen Daftar Riwayat Hidup Peserta Asesmen TWK Pegawai KPK.
66. Salinan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 389 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2021.
67. Salinan Surat Sekretaris Utama BKN Nomor: 45/HM.04.01/UND/A/2021 tanggal 6 April 2021 perihal undangan penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Asesmen TWK bagi Pegawai KPK.
68. Salinan Lembar Informasi Bagi Pimpinan KPK Nomor Agenda: LD-1386/02.Intern/05/2021 yang memuat Notulen Rapat Pembukaan Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tanggal 5 Mei 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. KPK tidak punya kewenangan untuk menilai hasil asesmen apalagi menganulirnya.
 - b. Pelaksanaan asesmen sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Masukan dari BKN, yakni 75 orang yang TMS tidak bisa dikenakan aturan disiplin ASN sehingga tidak bisa dikenakan sanksi.
 - d. Bagi ke-75 orang pegawai tersebut perlu ditanyakan kepada lembaga yang menangani perihal ASN, yakni Kementerian PANRB dan BKN.
 - e. Pimpinan membuat SK Penetapan bagi pegawai yang MS dan TMS, dan bersurat ke BKN.
 - f. Petikan SK MS dan SK TMS juga diberikan kepada para pegawai.
 - g. KPK belum pernah memberhentikan dengan hormat/tidak hormat kepada ke-75 pegawai.
 - h. Sebelum ada penjelasan dari Kementerian PANRB, maka KPK belum melakukan pemberhentian ke-75 orang tersebut.
 - i. KPK akan melakukan konferensi pers tanpa menyebutkan nama TMS yang dilakukan oleh Pimpinan KPK ██████████, Dewas KPK ██████████ dan didampingi Juru Bicara.
 - j. Bagi pegawai yang TMS, maka segera dilimpahkan tanggung jawabnya kepada atasan langsungnya.
69. Salinan Daftar Hadir tanggal 5 Mei 2021 dengan agenda Rapat Pimpinan bersama Dewas KPK dan seluruh Eselon 1 dan Eselon 2.
70. Salinan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 Tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

71. Salinan Surat Sekretaris Jenderal KPK Nomor: B-2967/KP.01.04/50-54/05/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala BKN, Perihal Usulan Penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) KPK.
72. Salinan Surat Sekretaris Jenderal KPK Nomor: B-3042/KP.01.04/50-54/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala BKN, Perihal Penyampaian Data Peserta Asesmen TWK KPK.
73. Salinan Surat Sekretaris Jenderal KPK Nomor: B-3044/KP.00.00/50-54/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Perihal Usulan Formasi PNS KPK.
74. Salinan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 903 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021.
75. Salinan Surat Sekretaris Jenderal KPK Nomor: B-3061/KP.01.04/50-54/05/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala BKN, Perihal Penetapan NIP PNS KPK.
76. Salinan Surat Sekjen KPK selaku PPK Nomor: B-2061/KP.00.00/50-54/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 kepada Kepala BKN, perihal perubahan jumlah penetapan NIP PNS KPK.
77. Salinan Surat Keberatan a.n. ██████████, dkk terhadap Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021.
78. Salinan Surat Sekretaris Jenderal KPK Nomor: B-3206/KP.00.00/50-54/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala BKN, Perihal Perubahan Jumlah Penetapan NIP PNS KPK.
79. Salinan Bahan Paparan mengenai Asesmen TWK Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN tanggal 26 Mei 2021.
80. Salinan Lembar Disposisi ditujukan kepada Biro Hukum KPK tanggal 3 Juni 2021, beserta dokumen-dokumen antara lain:
 - a. Salinan Lembar Informasi Biro Hukum tanggal 3 Juni 2021,
 - b. Salinan Lampiran Surat Keberatan a.n. ██████████, dkk terhadap Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021.
81. Salinan Surat BKN Nomor: 4776/B-NK.02.01/SD/WK/2021 tanggal 31 Mei 2021 bersifat Rahasia, Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK, beserta lampirannya yang ditandatangani tanggal 25 Mei 2021 oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, Pimpinan KPK, Ketua Lembaga Administrasi Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

82. Salinan Rekapitulasi Kehadiran Peserta Pelantikan PNS KPK tanggal 1 Juni 2021.
83. Salinan Surat Wakil Ketua KPK Nomor: R/1578/HK.07/01-50/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, Perihal Tanggapan Pimpinan KPK terhadap Surat Keberatan a.n. ██████████, dkk atas Keputusan Nomor 652 Tahun 2021.
84. Salinan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 91-3/03 perihal Permohonan Fasilitasi Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dialihkan menjadi ASN yang ditujukan kepada Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada tanggal 24 Februari 2021 yang pada intinya Badan Kepegawaian Negara memohon bantuan dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan dengan menggunakan alat tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB TNI-68) oleh Dinas Psikologi TNI AD dan wawancara oleh Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintel AD), yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2021.
85. Salinan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 91-1/30 perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dialihkan menjadi ASN yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) pada tanggal 24 Februari 2021 yang pada intinya Badan Kepegawaian Negara memohon bantuan dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan yang akan dilaksanakan melalui *profiling*, tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB TNI-68) dan wawancara, yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2021.
86. Salinan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 90-10/30 perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dialihkan menjadi ASN yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada tanggal 24 Februari 2021 yang pada intinya Badan Kepegawaian Negara memohon bantuan dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan yang akan dilaksanakan melalui *profiling*, tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB TNI-68) dan wawancara, yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2021.
87. Salinan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 91-2/98 perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dialihkan menjadi ASN yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tanggal 24 Februari 2021 yang pada

intinya Badan Kepegawaian Negara memohon bantuan dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan yang akan dilaksanakan melalui *profiling*, tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB TNI-68) dan wawancara, yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2021.

88. Salinan Daftar hadir Fasilitator Tes Wawancara Wawasan Kebangsaan pada tanggal 23 Maret 2021.
89. Salinan Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 16 Desember 2020 yang dihadiri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
90. Salinan Surat Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PPE.2.PP.01.03-467 perihal Undangan Rapat pada tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya mengundang dalam rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 17 Desember 2021.
91. Salinan Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 17 Desember 2020 yang dihadiri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
92. Salinan Rancangan/Draf Awal Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 24 November 2020 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
93. Salinan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-6345/HK.02.00/50-55/12/2020 perihal Penyampaian Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Hasil Harmonisasi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 18 Desember 2020 yang pada intinya disampaikan Rancangan Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah disesuaikan dengan arahan dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat dibahas dalam harmonisasi dan *fitting* guna kepentingan pengundangan.

94. Salinan Surat Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PPE.2.PP.01.03-468 perihal Undangan Rapat pada tanggal 18 Desember 2020 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya mengundang rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 21 Desember 2021.
95. Salinan Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 21 Desember 2020 yang dihadiri Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Administrasi Negara.
96. Salinan Rancangan/Draf Akhir Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
97. Salinan Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 22 Desember 2020 yang dihadiri Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Administrasi Negara.
98. Salinan Surat Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PPE.2.PP.01.03-373 perihal Undangan Rapat pada tanggal 21 Desember 2020 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi

Pemberantasan Korupsi, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya mengundang dalam rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 22 Desember 2021.

99. Salinan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.PP.01.03-03 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada intinya mengundang rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Status ASN yang diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2021.
100. Salinan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/522/HK.02.00/50-55/1/2021 perihal Permohonan Harmonisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada intinya disampaikan naskah *soft copy* Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh harmonisasi dan *fitting* guna kepentingan pengundangan.
101. Salinan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.PP.01.03-135 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi RI pada tanggal 26 Januari 2021 yang pada intinya disampaikan Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mendapatkan penetapan.
102. Salinan Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 26 Januari 2021 yang dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

103. Salinan Berita Acara Pengharmonisasian antara Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pemrakarsa dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Pembina Tim Harmonisasi pada tanggal 26 Januari 2021.
104. Salinan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-3042/KP.01.04/50-54/05/2021 perihal Penyampaian Data Peserta Asesmen TWK KPK yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 10 Mei 2021 yang pada intinya disampaikan Data Peserta Asesmen TWK KPK dalam bentuk *soft file* untuk dapat diproses lebih lanjut pengalihannya menjadi PNS sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
105. Salinan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-3061/KP.00.00/50-54/05/2021 perihal Penetapan NIP PNS KPK yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 11 Mei 2021 yang pada intinya disampaikan koreksi usulan penetapan NIP PNS KPK dari sebelumnya 1.274 orang menjadi 1.273 orang dikarenakan terdapat satu orang pegawai yang meninggal dunia a.n. ██████████
██████████.

3.6. Telaah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Rujukan lainnya

[3.11.] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang mengatur tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI.

[3.12.] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain, yang mengatur:

Pasal 4 huruf b, huruf e dan huruf i menyatakan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kepastian hukum, keprofesionalan dan akuntabilitas.

Pasal 5 ayat (7) huruf a, yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara

Pasal 15 huruf e menyatakan penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 17 huruf c menyatakan Pelaksana dilarang melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 34 huruf b, e dan huruf o menyatakan bahwa Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku cermat, profesional, dan tidak menyimpang dari prosedur. Dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang terkait tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI.

[3.13.] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur: Pasal 62 ayat (1) dan (2) menyatakan

- (1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

[3.14.] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 8 ayat (2) menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

Pasal 10 ayat (1) huruf d, e dan huruf h menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Pelayanan yang baik.

Pasal 17 ayat (1) dan (2) menyatakan

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;

- b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 20 ayat (1) menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 24 yaitu Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat sebagaimana huruf a sampai dengan f.

[3.15.] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur:

Pasal 1 Angka 6 menyatakan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 69B ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69C menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.16.] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, pada halaman 340 menyatakan adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya

pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

[3.17.] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021 yakni pada amar putusan yang terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) antara lain pada paragraf [6.1.] sampai dengan [6.5.], yaitu pada halaman 54 sampai dengan halaman 58 putusan MK tersebut, yang menyatakan bahwa "...menimbang bahwa berdasarkan pada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 semangatnya secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan, hak-hak konstitusional warga negara, *in casu* hak konstitusional penyidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks demikian, sekalipun permohonan *a quo* ditolak namun pertimbangan hukumnya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyidik, penyidik dan pegawai KPK secara hukum menjadi ASN sebagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019..."

[3.18.] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang mengatur: Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan

- (1) Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai

[3.19.] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan

(1) pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini;
- c. Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
- d. Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyatakan

(1) Tata cara pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Dalam penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait.

[3.20.] Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1, 2 dan 4 menyatakan:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
2. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
4. Pemrakarsa adalah menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga nonstruktural yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan Perancang harus melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.

Pasal 4 ayat (2) dan (3). (2) Rapat Pengharmonisasian yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Pancasila. (3) Keikutsertaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan tertulis mengenai materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) menyatakan

- (1) Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian.

- (2) Untuk menjaga objektivitas pembahasan dalam rapat Pengharmonisasian, Perancang yang berasal dari instansi Pemrakarsa tidak dapat ditugaskan oleh Direktur Jenderal untuk memimpin rapat Pengharmonisasian.
- (3) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur:
 - a. instansi Pemrakarsa; dan
 - b. lembaga pemerintah atau instansi yang terkait.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat Pengharmonisasian atas biaya yang dibebankan pada anggaran Pemrakarsa.

Pasal 8 ayat (1) menyatakan dalam hal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural:

- a. membahas isu krusial; dan/atau
- b. dihadiri pimpinan tinggi dan pejabat administrator kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Direktur Jenderal mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian.

[3.21.] Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Produk Hukum Di Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan

- (1) Penyusunan Produk Hukum Peraturan dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan menyelaraskan rancangan produk hukum peraturan terhadap:
 - a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
 - b. kesesuaian dengan arah dan kebijakan Pimpinan;
 - c. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan format naskah produk hukum peraturan.
- (2) Penyelarasan Produk Hukum Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspirasi/pendapat Pegawai.
- (3) Dalam rangka mendukung proses aspirasi/pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Produk Hukum Peraturan disebarluaskan dalam sistem informasi internal.

[3.22.] Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 angka 17, 18, 20 dan 21 menyatakan

17. Asesor adalah Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Calon Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Asesor Independen
18. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Asesor SDM Aparatur adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural di lingkungan instansi pemerintah.
20. Asesor Independen adalah Asesor yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, memiliki sertifikat Asesor kompetensi manajerial, serta bernaung atau bekerja pada lembaga penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.
21. Asesor adalah pegawai Aparatur Sipil Negara atau pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang akan dinilai kompetensinya dan akan menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan

- (1) Penunjukan Asesor Independen dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi Asesor Independen dengan target jabatan yang akan dinilai.
- (2) Asesor Independen yang dapat melakukan penilaian kompetensi pada instansi pemerintah harus memiliki penyetaraan sertifikasi kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan

- (1) Metode dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c penggunaannya disesuaikan dengan tujuan penilaian dan target jabatan yang dinilai, meliputi:
 - a. Metode *Assessment Center*; dan
 - b. Metode penilaian lainnya.
- (2) Metode *Assessment Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki karakteristik:
 - a. dirancang untuk jabatan tertentu;
 - b. menggunakan beberapa alat ukur (*multi methods/tools*) dalam proses pengambilan data;
 - c. dilakukan oleh beberapa Asesor; dan
 - d. adanya proses integrasi data untuk mendapatkan kesimpulan nilai kompetensi Asesor.

[3.23.] Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 5 ayat menyatakan

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.
- (2) Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. bersedia menjadi PNS;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - c. tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
- (6) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta beberapa ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait substansi permasalahan.

3.7. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan

[3.24.] Ombudsman RI menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Terlapor I melalui Surat Ketua Ombudsman RI Nomor: B/1871/LM.11-K6/0503.2021/VII/2021

tertanggal 16 Juli 2021 dan kepada Terlapor II melalui Surat Ketua Ombudsman RI Nomor: B/1870/LM.11-K6/0503.2021/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021. LAHP memuat beberapa tindakan korektif, sebagai berikut:

1. Kepada Terlapor I dan Sekjen KPK
 - a. Memberikan penjelasan kepada Pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan asesmen TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah.
 - b. Hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 (tujuh puluh lima) pegawai KPK yang dinyatakan TMS.
 - c. Terhadap Pegawai KPK yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
 - d. Hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, Putusan MK Nomor: 70/PUU-XVII/2019, Pernyataan Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021.

2. Kepada Terlapor II

Dalam rangka perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian di masa yang akan datang, BKN agar menelaah aturan dan menyusun Peta Jalan (*roadmap*) berupa mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terhadap pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN.

[3.25.] Terlapor I memberikan tanggapan terhadap LAHP Ombudsman RI, sebagaimana surat Nomor: B/4387/HK.06/01-55/8/2021 tertanggal 05 Agustus 2021, pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

1. Pokok perkara yang diperiksa Ombudsman RI merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan kompetensi absolut Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam pemeriksaan.
2. Ombudsman RI melanggar kewajiban hukum untuk menolak laporan atau menghentikan pemeriksaan atas laporan yang diketahui sedang dalam pemeriksaan pengadilan.
3. *Legal standing* Pelapor bukan masyarakat penerima layanan publik KPK sebagai pihak yang berhak melapor dalam pemeriksaan Ombudsman RI.
4. Pokok perkara pembuatan peraturan alih status Pegawai KPK, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasil TWK yang diperiksa oleh Ombudsman RI bukan perkara pelayanan publik;

5. Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan ada penyisipan materi TWK dalam tahapan pembentukan kebijakan tidak didasarkan, bahkan bertentangan dengan dokumen, keterangan Saksi, dan pendapat Ahli dalam LAHP.
6. Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan "Pelaksanaan rapat harmonisasi tersebut dihadiri Pimpinan Kementerian/Lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang terjadi dalam penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian yang dilakukan oleh Pihak yang tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut.
7. Fakta hukum rapat koordinasi harmonisasi yang dihadiri atasannya yang dinyatakan sebagai maladministrasi, dilakukan juga oleh Ombudsman RI dalam pemeriksaan.
8. Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan KPK tidak melakukan penyebarluasan informasi Rancangan Peraturan KPK melalui portal internal KPK bertentangan dengan bukti.
9. Pendapat Ombudsman RI berkaitan tentang terdapat Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola antara KPK dan BKN tentang tahapan pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tidak relevan, karena tidak pernah digunakan dan tidak ada konsekuensi hukumnya dengan keabsahan TWK dan hasilnya.
10. Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan telah terjadi maladministrasi berupa tidak kompetennya BKN dalam melaksanakan asesmen TWK bertentangan dengan hukum dan pendapat Ombudsman RI sendiri.
11. Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan bahwa KPK tidak patut menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPK Nomor 652 Tahun 2021 karena merugikan hak Pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN tidak berdasar hukum.
12. Pendapat Ombudsman RI berkenaan dengan Berita Acara tanggal 25 Mei 2021, bahwa Menteri PANRB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, 5 (lima) Pimpinan KPK, Ketua KASN, dan Kepala LAN telah melakukan pengabaian terhadap pernyataan Presiden tersebut dan telah melakukan tindakan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang terhadap kepastian status dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, tidak berdasar hukum.
13. Tindakan korektif yang direkomendasikan Ombudsman RI tidak memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas), bahkan bertentangan dengan kesimpulan dan temuan LAHP.
14. Tanggapan atas Tindakan Korektif:
 - a. Mempertimbangkan Tindakan Korektif yang direkomendasikan kepada Terlapor didasarkan atas pemeriksaan yang melanggar hukum, melampaui wewenangnya,

- melanggar hukum, melampaui wewenangnya, melanggar kewajiban hukum untuk menghentikan dan tidak berdasarkan bukti serta tidak konsisten dan logis karenanya Terlapor menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI;
- b. Mengingat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menegaskan KPK adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, KPK tidak di bawah kekuasaan apapun dan tidak memiliki atasan. Oleh karenanya, pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI tidak dapat diadukan ke lembaga apapun.

[3.26.] BKN selaku Terlapor II memberikan tanggapan terhadap LAHP Ombudsman RI, sebagaimana surat Nomor: NK.01/SD/K/2021 tertanggal 13 Agustus 2021, pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rencana Strategis BKN tahun 2020-2024 di antaranya telah ditetapkan Program Penguatan Pembentukan Hukum Dalam Perumusan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian, dan Program Pengembangan dan/atau Pembangunan Alat ukur Penilaian Kompetensi, serta pengembangan SDM, sebagai berikut:
 - a. Program Penguatan Pembentukan Hukum dalam Perumusan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

Dalam program perumusan peraturan perundang-undangan tersebut termasuk upaya untuk mengantisipasi kebutuhan hukum dan dinamika yang berkembang antara lain:

- 1) *Regulatory Impact Assessment* (RIA)

Melalui *Regulatory Impact Assessment* (RIA) terhadap regulasi yang telah ada yang kemudian akan menjadi bahan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang baru. Penyesuaian tersebut adalah dengan melakukan revisi baik secara parsial ataupun menyeluruh terhadap peraturan yang ada, dan/atau pembentukan peraturan baru. Beberapa regulasi yang saat ini sedang dilakukan penyusunan, pembahasan, dan/atau yang dalam proses penelaahan agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi, antara lain peraturan mengenai:

- a) Penyelenggaraan seleksi ASN dalam rangka penyesuaian kondisi pandemi Covid-19 dan dinamika yang berkembang, yang ditargetkan selesai akhir Desember 2020;

- b) Pedoman penghitungan kebutuhan ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yang ditargetkan selesai awal tahun 2021;
 - c) Pedoman penghargaan bagi ASN, yang ditargetkan selesai akhir tahun 2021;
 - d) Perubahan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS sebagai penyesuaian ketentuan cuti PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 yang ditargetkan pada akhir 2020;
 - e) Pedoman penilaian perilaku kerja PNS berbasis survei secara tertutup sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang ditargetkan selesai awal tahun 2021;
 - f) Perubahan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS yang ditargetkan selesai pada tahun 2022;
 - g) Telaahan dan penyusunan naskah akademik terhadap kebutuhan pengaturan kebijakan dan substansi di bidang pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian ASN yang belum terdapat pengaturannya dalam regulasi yang sudah ada (termasuk pengalihan status kepegawaian).
- 2) Pembentukan Regulasi Baru
- Dalam pembentukan regulasi baru diharapkan bukan sekedar membuat regulasi yang baru saja, tetapi apabila dalam regulasi yang sudah ada ternyata masih ada duplikasi pengaturan, ketidaksesuaian regulasi yang sudah ada dengan regulasi yang lebih tinggi, ataupun substansi yang belum diatur dan memiliki payung hukum dalam implementasinya. Sampai dengan pertengahan tahun 2021, telah ditetapkan beberapa peraturan sebagai hasil dari *Regulatory Impact Assessment* (RIA) antara lain:
- a) Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan *Computer Asisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
 - b) Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis di Bidang Kepegawaian;

- d) Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS;
 - e) Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Penetapan Kebutuhan ASN; dan
 - f) Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan ASN.
- b. Program Pengembangan dan/atau Pembangunan Alat Ukur Penilaian Kompetensi dan pengembangan SDM

Pada tahun 2020-2024, BKN juga telah menetapkan Program Kegiatan bidang penilaian kompetensi ASN yang antara lain meliputi:

- 1) Pengembangan dan/atau pembangunan beberapa alat ukur penilaian kompetensi untuk berbagai kepentingan, antara lain:
 - a) Pengembangan alat ukur penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk metode kompleks yang di-*design* untuk penilaian kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Utama. Pada saat ini alat ukur tersebut sedang dalam proses uji coba dengan target dapat diimplementasikan pada Desember 2021.
 - b) Pengembangan alat ukur penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk metode sedang yang di-*design* untuk penilaian kompetensi bagi Pejabat Fungsional yang setara. Alat ukur ini telah selesai uji coba pada minggu ke-2 bulan Juli 2021 dengan target dapat diterapkan mulai bulan Desember 2021.
 - c) Pengembangan alat ukur penilaian kompetensi *Smart Governance* untuk metode sederhana. Alat ukur ini di-*design* untuk pemetaan kompetensi bagi Pejabat Administrator ke bawah atau Pejabat Fungsional yang setara. Alat ukur ini ditargetkan dapat diterapkan pada tahun 2022.
 - d) Pengembangan alat ukur penilaian kompetensi Sosiokultural (Perekat Pemersatu Bangsa) yang di-*design* untuk penilaian kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional. Alat ukur ini ditargetkan selesai pada tahun 2022.
 - e) Alat ukur penilaian kompetensi sebagaimana tersebut pada huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) merupakan alat ukur yang berbasis digital dan dapat dilakukan secara *online* (*Virtual Assessment Center*) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga para peserta dapat mengikuti asesmen dari kantor, rumah, atau tempat lain yang dianggap representatif.

- f) Hasil penilaian/pemetaan kompetensi dengan menggunakan alat ukur sebagaimana tersebut pada huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) dapat dipergunakan untuk:
 - (1) Rotasi atau mutasi pegawai/perpindahan pegawai;
 - (2) Promosi Jabatan;
 - (3) Pengembangan Kompetensi Pegawai; dan/atau
 - (4) Pengalihan Status Kepegawaian.
 - 2) Selain hal tersebut di atas, juga terdapat program dan/atau kegiatan pengembangan SDM termasuk pengembangan kompetensi asesor dalam melakukan penilaian kompetensi sosio kultural (Perekat dan Pemersatu Bangsa).
 - 3) Dengan demikian BKN telah memiliki program penguatan pembentukan hukum untuk meningkatkan kapasitasnya dalam merumuskan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk mengantisipasi kebutuhan hukum dan dinamika yang berkembang dan telah memiliki Peta Jalan (*roadmap*) pengembangan dan/atau pembangunan alat ukur penilaian kompetensi serta pengembangan kompetensi SDM asesor, sehingga ada atau tidaknya tindakan korektif dari Ombudsman RI, dan sudah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020-2024. Oleh karena itu tindakan korektif Ombudsman RI kami anggap sebagai bentuk dukungan terhadap program-program BKN.
2. Pernyataan Ombudsman RI pada kesimpulan dalam Romawi V LAHP yang menyatakan ditemukan terjadinya maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, kami menyatakan keberatan atas kesimpulan termaksud dan menyatakan keberatan kesimpulan tersebut adalah salah dan tidak berdasar. Demikian juga kami keberatan atas pernyataan pada poin 1 kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi penyimpangan prosedur terkait pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir yang dihadiri oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh Dirjen Perundangan.
- a. Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural mengikutsertakan unsur instansi pemrakarsa dan lembaga pemerintah atau instansi yang terkait. Dari ketentuan tersebut, jelas tidak ada pembatasan tingkat jabatan Peserta rapat

- harmonisasi, artinya kehadiran Pimpinan Instansi (Kepala BKN) dalam rapat harmonisasi justru menunjukkan keseriusan dan perhatian BKN terhadap pelaksanaan pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pembentukan kebijakan sesuai dengan Manajemen ASN;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, dinyatakan bahwa dalam hal pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural membahas isu krusial dan/atau dihadiri Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator Kementerian atau lembaga Pemerintah Nonkementerian, Direktur Jenderal mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian;
 - c. Dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendasarkan pada ketentuan ini, penugasan Pegawai untuk mewakili BKN dalam rapat harmonisasi tidak serta-merta menggugurkan kewenangan Pimpinan Instansi/Kepala BKN untuk hadir sendiri secara langsung. Dalam hal tertentu, seperti dalam hal substansi dianggap penting dan krusial, Kepala BKN dengan wewenang yang melekat kepadanya, dapat datang dan menghadiri secara langsung rapat harmonisasi;
 - d. Dengan demikian jelas bahwa kehadiran Pimpinan Instansi, dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam rapat pengharmonisasian rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN pada tanggal 26 Januari 2021 tidak menyalahi kewenangan dan prosedur dalam harmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pernyataan pada poin 2 dalam kesimpulan LAHP Ombudsman RI bahwa pada tahapan pelaksanaan asesmen tes Wawasan Kebangsaan, BKN tidak kompeten melaksanakan asesmen TWK. Terhadap pernyataan tersebut, kami menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa kesimpulan termaksud tidak benar, karena Ombudsman RI tidak cermat dan tidak komprehensif dalam menerapkan hukum, serta tidak menghormati Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, dengan mengabaikan aturan hukum, sehingga melahirkan kesimpulan yang salah dan menyesatkan publik.

- a. Dalam Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain menyatakan bahwa salah satu tugas BKN adalah membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi, serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
- b. Dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat antara lain:
 - 1) Keputusan dan/atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan.
 - 2) Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- c. Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, antara lain diatur sebagai berikut:
 - 1) Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa penilaian Kompetensi dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Penilaian Kompetensi selain pada Instansi Pemerintah;
 - 2) Dalam Pasal 13 ayat (7) dinyatakan bahwa dalam hal Penyelenggara Penilaian Kompetensi tidak terdapat Asesor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memenuhi kriteria, maka dapat ditunjuk Asesor SDM Aparatur yang sesuai kriteria dari Penyelenggara Kompetensi Instansi Pemerintah lain;
 - 3) Dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa Instansi Pembina (BKN) dalam melakukan penilaian, dapat melibatkan Asesor SDM Aparatur Jenjang Madya dan Utama dari Instansi Pemerintah lainnya, serta Asesor Independen yang sesuai dengan persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini;
 - 4) Dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa penunjukan Asesor Independen dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi Asesor Independen dengan target jabatan yang akan dinilai;
 - 5) Dalam Pasal 1 angka 20 dinyatakan bahwa Asesor Independen adalah Asesor yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, memiliki sertifikat Asesor Kompetensi

- Manajerial, serta bernaung atau bekerja pada Lembaga Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
- 6) Dengan mendasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka kami menyatakan bahwa:
 - a) Pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN oleh KPK bekerja sama dengan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, telah sesuai dengan kewenangan BKN dalam melaksanakan penilaian kompetensi ASN sebagaimana tugas yang dimandatkan dalam Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b) Penunjukan Lembaga Penilaian Kompetensi dan penggunaan Tenaga Ahli atau Asesor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dari Instansi Pemerintah lainnya adalah tindakan yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan ketentuan bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 7) Dengan demikian BKN sangat kompeten dalam pelaksanaan asesmen TWK karena:
 - a) BKN merupakan instansi yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan penilaian kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
 - b) BKN sangat profesional dalam penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, karena penunjukan Lembaga Penilaian Kompetensi dan Asesor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus dalam asesmen TWK dari Instansi Pemerintah lainnya, merupakan wujud tanggung jawab atas tugas dan wewenang BKN yang dilandasi pada ketentuan Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c) Oleh karena itu, kami keberatan atas kesimpulan Ombudsman RI yang pada pokoknya menyatakan BKN tidak kompeten melaksanakan asesmen TWK, dan

kami menyatakan kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang tidak tepat dan tidak berdasar, serta dapat menyesatkan publik;

4. Pernyataan Ombudsman RI bahwa untuk pemenuhan syarat setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Pemerintah yang sah dengan mekanisme asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan BKN merupakan penyisipan ayat baru pada rancangan Peraturan KPK. Terhadap pernyataan tersebut, kami nyatakan keberatan dengan pertimbangan bahwa asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tersebut didasarkan pada ketentuan:

a. Konsiderans menimbang Pasal 3 huruf a, b, dan c, Pasal 4 huruf a dan b, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam konsiderans menimbang, dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur peran persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip, antara lain nilai dasar, kode etik, kode perilaku, integritas moral;
- 3) Nilai Dasar meliputi antara lain memegang teguh ideologi Pancasila dan setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintah yang sah;
- 4) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN;
- 5) Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa;

b. Pasal 19 huruf d, Pasal 26, Pasal 39, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 75, Pasal 78, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 135, dan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang antara lain menyatakan bahwa:

- 1) Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lamaran, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS, dan masa percobaan PNS, pengangkatan menjadi PNS;
- 2) Seleksi pengadaan PNS dilakukan melalui 3 tahapan:

- a) Seleksi administrasi
 - b) Seleksi kompetensi dasar untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS yang meliputi (1) karakteristik pribadi, (2) intelegensia umum, (3) wawasan kebangsaan;
 - c) Seleksi kompetensi bidang;
- 3) Setiap Calon PNS menjadi PNS pada saat diangkat, pengangkatan dalam Jabatan Administrasi, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi wajib mengucapkan sumpah/janji:
- “Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan tugas kedinasan dst”*
- 4) Salah satu syarat untuk diangkat dalam Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural. Kompetensi Sosio Kultural yakni diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan;
- c. Dengan demikian, untuk pemenuhan syarat setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, pemerintah yang sah dengan mekanisme asesmen Tes Wawasan Kebangsaan merupakan persyaratan mutlak untuk menjadi ASN, dan merupakan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan integritas moral yang mutlak harus dimiliki oleh ASN. Materi muatan mengenai kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah sejatinya telah dilakukan pembahasan sejak tanggal 09 Oktober 2020, yang semula cukup menandatangani pakta integritas itu menjadi embrio TWK yang istilah tersebut telah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Oleh karena itu, kami menyatakan keberatan atas pendapat Ombudsman Republik Indonesia bahwa dalam penyusunan Peraturan KPK terdapat penyisipan ayat baru tentang asesmen TWK. Selain itu, perubahan materi muatan dalam suatu rancangan peraturan merupakan suatu kelaziman, karena merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang, termasuk materi muatan mengenai TWK.
5. Pendapat Ombudsman RI berkaitan tentang Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola antara KPK dengan BKN. Bahwa Ombudsman RI dalam LAHP menyatakan menemukan fakta bahwa Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola antara KPK dengan BKN mulai disusun drafnya pada tanggal 10 Maret 2021. Nota Kesepahaman Pengadaan Barang/Jasa

melalui Swakelola antara Sekretaris Jenderal KPK dan Kepala BKN tersebut ditandatangani pada tanggal 08 April 2021, sementara Kontrak Swakelola antara KPK dan BKN yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2021, namun dibuat dengan tanggal mundur menjadi tanggal 27 Januari 2021. Karena hal tersebut di atas Ombudsman RI berpendapat KPK dan BKN telah melakukan tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur. Terhadap pernyataan Ombudsman RI tersebut, kami menyatakan keberatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kontrak Swakelola antara Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Pertama dan Badan Kepegawaian Negara sebagai Pihak Kedua tersebut dibuat untuk digunakan sebagai dasar pembiayaan yang akan dibebankan pada anggaran KPK. Namun karena pada akhirnya BKN dapat mengajukan perubahan anggaran untuk penyelenggaraan asesmen TWK, maka pembiayaan penyelenggaraan asesmen TWK menggunakan anggaran BKN sebagai instansi yang diberi tugas dan wewenang dalam melakukan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 1 Tahun 2021, dan Pasal 48 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 3 huruf f Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja BKN;
 - b. Dengan demikian dalam kenyataannya Kontrak Swakelola tersebut tidak pernah dipergunakan oleh KPK maupun oleh BKN. Artinya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola tersebut tidak dipergunakan sebagai dasar pembayaran, sehingga tidak ada akibat hukum yang timbul bagi kedua Pihak maupun adanya kerugian keuangan negara akibat adanya Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola tersebut, serta tidak mempengaruhi hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan;
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami keberatan atas pernyataan Ombudsman bahwa BKN telah melakukan tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur;
6. Pernyataan Ombudsman RI bahwa Kepala BKN telah melakukan pengabaian terhadap amanat Presiden tanggal 17 Mei 2021. Dengan ini kami menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut, karena:
- a. Arahan Bapak Presiden pada tanggal 17 Mei 2021 telah ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang dilaksanakan

- oleh KPK bertempat di BKN pada tanggal 25 Mei 2021 yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. Bahwa dalam rapat tersebut telah menyepakati beberapa hal yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat, sebagai berikut:
- 1) Terhadap 1.271 Pegawai KPK yang telah dinyatakan memenuhi syarat menjadi ASN akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai PNS, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - 2) Terhadap 75 Pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN, setelah dilakukan pembahasan, diputuskan antara lain sebagai berikut:
 - a) Terdapat 24 pegawai akan diikutsertakan dalam pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - b) Peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, diwajibkan menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan dan pelatihan termaksud;
 - c) 51 pegawai lainnya akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai KPK paling lambat tanggal 01 November 2021;
- c. Pelaksanaan rapat koordinasi dan langkah-langkah yang diambil pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana tersebut merupakan wujud tindaklanjut penyelenggaraan kekuasaan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN dengan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kementerian PAN dan RB, KASN, LAN, dan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Dengan demikian, BKN sama sekali tidak melakukan pengabaian terhadap arahan Presiden, mengingat rapat koordinasi pada tanggal 25 Mei 2021 merupakan wujud tindaklanjut dari arahan Presiden agar tidak serta merta memberhentikan Pegawai yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Sehingga pendapat Ombudsman RI bahwa adanya pengabaian terhadap arahan Presiden adalah hal yang tidak benar dan sangat keliru. Selain itu, yang bisa melakukan penilaian apakah terjadi pengabaian atau tidak terhadap arahan Presiden adalah Presiden sendiri selaku yang memberikan arahan dan

pimpinan instansi yang menerima arahan, bukan pihak lain. Oleh karena itu, kami sangat keberatan atas pernyataan Ombudsman RI termaksud.

[3.27.] Bahwa Ombudsman RI telah memberikan tanggapan terhadap keberatan KPK dan BKN, melalui Surat Nomor: B/1197/MM.03.01/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021. Selanjutnya Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan dan telaah terhadap keberatan sebagaimana surat dimaksud, yakni:

1. Bahwa Laporan mengenai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK adalah persoalan kepegawaian yang merupakan pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Ombudsman RI;
2. Terkait tanggapan dan keberatan Terlapor I dan Terlapor II akan menjadi bahan Ombudsman RI dalam tahap Resolusi dan Monitoring sebagai tindak lanjut langkah penyelesaian sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING

[4.1.] Bahwa berkenaan dengan belum selesainya permasalahan dan terdapat keberatan dari KPK sebagaimana paragraf [3.25.] dan tanggapan BKN sebagaimana paragraf [3.26], maka Ombudsman RI melakukan upaya resolusi dan monitoring sebagai tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat.

[4.2.] Pada tanggal 20 Agustus 2021, Ombudsman RI melakukan permintaan keterangan kepada Komnas HAM (Pegawai Komnas HAM yang pernah memiliki pengalaman terkait pengalihan status kepegawaian menjadi ASN), sebagai perbandingan proses/pengalaman pengalihan Pegawai menjadi PNS. Adapun beberapa hal yang disampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan pembentukan Komnas HAM. Kemudian terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 November 2005.
2. Bahwa proses pengalihan dilakukan bertahap sejak Tahun 2001 hingga Tahun 2003, yang diawali dengan sosialisasi. Pada Tahun 2004 proses rekrutmen pegawai telah melalui

mekanisme pengadaan CPNS. Pada awal proses pengalihan, terdapat perbedaan pendapat terkait status kepegawaian, maka diberikan kesempatan kepada pegawai untuk memilih apakah menjadi PNS atau menjadi pegawai tetap/tenaga honorer Komnas HAM (non-PNS).

3. Bahwa proses pengalihan status pegawai Komnas HAM menjadi PNS berbeda dengan rekrutmen bagi pegawai baru yang mana tidak terdapat seleksi, tetapi hanya pemenuhan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pengalihan tersebut relatif tidak terdapat kendala, karena didukung oleh kebijakan nasional, dan mengingat jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak.
4. Bahwa setelah pengalihan status kepegawaian, Komnas HAM kemudian menyusun kebutuhan penempatan/penyesuaian jabatan, antara lain berdasarkan pengalaman kerja, masa kerja dan tingkat pendidikan. Dalam pengisian jabatan tersebut, Komnas HAM kemudian melakukan *profiling* atas *track record* kinerja pegawai selama mengabdikan di Komnas HAM, hal ini guna menghargai pegawai yang turut berjasa dalam membangun Komnas HAM.

[4.3.] Pada tanggal 20 Agustus 2021, Ombudsman RI meminta pendapat/keterangan Ahli [REDACTED]

[REDACTED] dengan keterangan sebagai berikut:

1. Keadilan prosedur dan prosedur yang baik

Bahwa menurut ahli mengenai keadilan prosedural adalah sebagai berikut:

- a. *"Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes"*
- b. *"For whatever the context, whether the judicial trial, the administrative decision, or any other form of legal process, procedures are necessary to ensure that the issue is channeled to its right conclusion"*
- c. *"Procedures raise questions of fairness"*
- d. *"In the social-psychological literature, procedural justice is conceptualized as involving the quality of treatment and quality of decision-making received by an authority. It involves more than a regulator just being nice to people. Criteria typically used to define procedurally just treatment include respect, neutrality, trustworthiness and voice."* (Kristina Murphy, 2017).
- e. Prosedur adalah jantungnya hukum, *procedural due process of law*.
- f. Acapkali menambah syarat dalam peraturan pelaksana (peraturan dalam lingkup administrasi negara).

- g. Persoalan dalam aturan administrasi negara: pembentukannya berada di luar kendali rakyat, mekanisme keberatan hanya bersifat represif, akibatnya: keadilan prosedural tidak terpenuhi.

2. Ruang lingkup pelayanan publik

Bahwa pelaksanaan TWK oleh KPK dan BKN merupakan Pelayanan Publik, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

- a. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- b. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- d. Pelayanan Administratif merupakan tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
- e. Pada dasarnya, ruang lingkup pelayanan publik sangat luas, dapat dilihat pada pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

3. Kedudukan Pelapor

Bahwa Pelapor mempunyai hak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman, sebagaimana ketentuan:

- a. Bagian Ketiga, Hak dan Kewajiban bagi Masyarakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
- b. Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan Ombudsman.
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.

4. Bahwa kesadaran memahami *Check and Balance* Antar Lembaga Negara merupakan prinsip negara hukum yang demokratis, yang mana pelaksanaan fungsi lembaga membutuhkan mekanisme internal dan eksternal.
5. Bahwa tindakan Ombudsman Setelah LAHP
 - a. Bila Terlapor tidak melaksanakan LAHP, Ombudsman mengeluarkan Rekomendasi.
 - b. Berlaku ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
 - 1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
 - 2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
 - 3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.
 - 4) Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
6. Bahwa penyampaian hasil temuan Ombudsman, sebagaimana pembuktian pada umumnya, maka fakta-fakta yang diperoleh dapat disampaikan dalam hasil pemeriksaan/rekomendasi sepanjang fakta tersebut didukung alasan yang tepat (*reasonable*).
7. Bahwa penyelesaian laporan dapat dilaksanakan dan diatur Ombudsman sesuai perundang-undangan.
8. Bahwa pengalihan status pegawai KPK bukan dalam konteks pengadaan baru sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 melakukan pengangkatan atau pengalihan saja. Hal ini juga terjadi pada karyawan Perum Pos dan Giro, karyawan PT KAI dahulu.
9. Bahwa kata “dapat” dalam frasa “dapat diangkat” tidak dapat diartikan pengalihan pegawai KPK didasarkan pada ketentuan mengenai kepegawaian yang berlaku saat ini, karena status pegawai adalah pegawai tetap dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak mengatur pengalihan.
10. Bahwa adanya penambahan persyaratan “TWK” pada Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang menggugurkan karyawan untuk dialih status telah menyalahi ketentuan penyusunan

peraturan, karena Peraturan KPK seharusnya mengatur tata cara/ketentuan administratif, sementara ketentuan terkait persyaratan seharusnya dibuat dalam ketentuan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang.

11. Bahwa Presiden seharusnya dapat bertindak untuk mencapai keadilan prosedur dan keadilan administratif.
12. Bahwa keadilan prosedur dan keadilan administratif perlu menjadi perhatian publik dan penyelenggara negara dalam melakukan pelayanan.
13. Bahwa Ombudsman RI berwenang melakukan pemeriksaan terhadap alih status pegawai KPK sebagaimana ruang lingkup pelayanan publik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
14. Bahwa Ombudsman RI dalam melakukan penyelesaian laporan, hasilnya didukung fakta-fakta yang *reasonable* untuk menjadi temuan.
15. Bahwa Rekomendasi Ombudsman dapat disampaikan rangkaian fakta-fakta, sehingga masuk dalam rasionalitas publik.

[4.4.] Pada tanggal 21 Agustus 2021, Ombudsman RI melakukan permintaan keterangan [REDACTED] selaku Ahli, pada intinya menyampaikan:

1. Bahwa dalam kajian aksiologi administrasi negara, Pejabat Administrasi harus memegang dan menjalankan etika, di mana setiap kebijakan yang diterbitkan atau dikeluarkan patuh terhadap asas keadilan dan asas kebermanfaatan.
2. Bahwa mengenai Pengalihan status pegawai KPK menjadi Pegawai ASN:
 - a. Pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN seharusnya tidak perlu adanya asesmen TWK, karena pegawai tersebut telah berstatus pegawai tetap.
 - b. Sebagai contoh, pada saat pengalihan Sekretaris Desa menjadi PNS melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa merupakan pegawai tetap non PNS di pemerintahan desa (perangkat desa), beralih status menjadi PNS tanpa tes apapun. Oleh karena itu, dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dapat mengacu pada proses pengalihan status Sekretaris Desa menjadi PNS.
 - c. Saat peralihan Sekretaris Desa menjadi PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN belum berlaku, namun normanya tetap sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Oleh karena itu, pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN dengan hanya pemenuhan syarat administrasi tetap

- dapat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah berlaku.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur tes masuk sebagai Calon ASN, sedangkan Pegawai KPK bukan pelamar ASN. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak dapat dijadikan acuan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dapat berlaku ketika pegawai KPK sudah berstatus ASN. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur persyaratan adanya asesmen TWK.
3. Bahwa mengenai penilaian kompetensi secara umum dan asesmen TWK:
- a. Untuk mengetahui kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, surat pernyataan sudah memadai sebagai pemenuhan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, sehingga asesmen TWK tidak diperlukan.
 - b. Definisi wawasan kebangsaan milik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) merupakan definisi resmi yang digunakan di Indonesia. Definisi wawasan kebangsaan ialah cara pandang Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Muladi, Gubernur Lemhanas, 2005-2011),
 - c. Dalam pelaksanaan Tes TWK, instansi yang harusnya dilibatkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lemhanas. Karena Lemhanas yang berkompeten dan memiliki rumusan tentang wawasan kebangsaan.
 - d. Prinsip-prinsip dasar asesmen yang berlaku secara internasional adalah objektif, adil, transparan, dan memperbaiki. Jika dalam asesmen TWK ada pegawai yang tidak lulus atau TMS, tidak bisa diberhentikan dikarenakan melanggar prinsip memperbaiki. Harusnya dilakukan pembinaan bukan diberhentikan sebagai pegawai.
 - e. Terdapat tiga (3) ranah kompetensi manusia yang diakui serta digunakan secara internasional, yaitu: 1) Kognisi, merupakan ranah pengetahuan (kinerja otak); 2) Afeksi, sikap atau perilaku (kinerja otak, hati nurani dan tindak tanduk); 3) *Skill*, keterampilan (kinerja otak dan anggota tubuh).

- f. Cara mengukur kognisi adalah dengan tes soal, sedangkan afeksi dengan pengamatan dan mengukur *skill* melalui praktik.
 - g. Untuk mengukur pengetahuan seseorang tentang wawasan kebangsaan, harus dengan:
 - 1) Tes (soal) yang valid, artinya tepat untuk mengukur pengetahuan tentang indikator-indikator Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Tes (soal) yang reliabel, artinya ketika soal dikerjakan pada waktu lain, jawabannya tetap konsisten.
 - h. Untuk mengukur sikap atau perilaku seseorang tentang wawasan kebangsaan, objek perilaku yang diamati harus valid dan reliabel. Sedangkan mengukur *skill* tentang wawasan kebangsaan, perbuatan yang dipraktikkan harus valid dan reliabel.
 - i. Penilaian tentang validitas soal yang diteskan, harus dinilai kesesuaian soal dengan indikator, serta konstruksi logis dengan indikator. Sedangkan menilai soal yang diteskan itu reliabel atau tidak, yakni jawaban hari ini, besok, lusa, maupun seterusnya harus sama atau konsisten.
 - j. Untuk mengetahui apakah TWK bagi pegawai KPK instrumennya valid serta reliabel atau tidak, harus dilihat dan dianalisis materi tesnya.
 - k. Materi TWK sebelum diujikan adalah dokumen rahasia negara, namun setelah diujikan kepada peserta, menjadi dokumen milik publik. Sebagai contoh adalah lembar soal Ujian Nasional bagi siswa SD, SMP dan SMA.
4. Instrumen/parameter asesmen TWK:
- a. Penggunaan Indeks Moderasi Bernegara (IMB) 68 sebagai alat ukur asesmen TWK dalam pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN dipastikan tidak valid dan tidak reliabel.
 - b. Dalam keilmuan administrasi negara, militer dan *public servant* (pegawai KPK) merupakan rumpun yang berbeda, sehingga penggunaan alat ukur tes tidak dapat disamakan.

[4.5.] Pada tanggal 21 Agustus 2021, Ombudsman RI melakukan permintaan keterangan kepada pihak Pelapor yang diwakili oleh [REDACTED] dan [REDACTED], pada intinya menyampaikan:

- 1. Bahwa Pelapor mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung RI, terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak berlaku mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga hal tersebut tidak seharusnya dijadikan dasar pemberhentian, karena dalam Peraturan KPK tidak

mencantumkan syarat untuk pemberhentian itu sendiri. Selain itu, terdapat uji materi ke MK yang diajukan oleh pemohon yang tidak dikenal oleh Pelapor, sehingga Pelapor tidak mengetahui substansi permohonan tersebut.

2. Bahwa Status Pegawai KPK tidak memenuhi syarat (TMS):
 - a. Pimpinan KPK tidak memperhatikan kejelasan status pegawai TMS setelah dilaksanakan asesmen TWK. Pegawai KPK baru mengetahui adanya 75 pegawai KPK yang akan diberhentikan pada rapat pimpinan yang diadakan pada tanggal 29 April 2021. Sampai dengan saat ini, pegawai yang tidak lolos asesmen TWK tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hasil dari asesmen TWK.
 - b. Hal tersebut diketahui setelah KPK mendapatkan hasil asesmen TWK dari BKN. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2021, Pimpinan KPK menyebutkan 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat namun menegaskan bahwa tidak ada pemberhentian, tetapi dalam praktik ada yang akan diberhentikan melalui penerbitan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021.
 - c. Setelah mendapatkan atensi dari Presiden terkait dengan polemik pemberhentian Pegawai KPK, kemudian terdapat 24 Pegawai KPK yang dapat menjadi ASN di KPK namun masih terdapat 51 Pegawai yang diberitahukan menyerahkan tugas kepada atasan.
3. Bahwa dalam proses pengalihan status tersebut, KPK bekerja sama dengan BKN, termasuk dalam proses penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Terhadap Peraturan KPK tersebut, terdapat banyak pertanyaan di internal, khususnya mengenai persyaratan alih status yang diatur dalam Peraturan KPK, padahal seharusnya dapat dipermudah, sehingga proses pengalihan tidak merugikan Pegawai KPK.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, seharusnya Wadah Pegawai KPK diikutsertakan dalam proses perumusan kebijakan di lingkungan KPK, namun dalam penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, Wadah Pegawai KPK tidak terlibat karena adanya Peraturan baru KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tidak mengatur keterlibatan Wadah Pegawai KPK.
5. Bahwa dalam pembahasan Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021, tanggal 16-18 November 2020, sampai dengan terbitnya Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, terdapat kerancuan dalam pengaturan terkait peralihan, mengingat KPK sedang tidak dalam proses

rekrutmen/pengadaan pegawai, sedangkan yang seharusnya dibahas dalam Peraturan Komisi yaitu pengalihan status.

6. Bahwa dalam proses perancangan Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021, pegawai KPK tidak pernah mendapatkan hasil atau draf dari Peraturan KPK yang dibahas bersama terkait TWK, namun pada bulan Januari 2021 terdapat ketentuan terkait dengan TWK dalam Peraturan tersebut.
7. Bahwa setelah pengesahan Peraturan KPK tersebut, Pimpinan KPK melakukan sosialisasi kepada para pegawai KPK, namun tidak menyampaikan konsekuensi dari hasil asesmen TWK terhadap Pegawai KPK. Pada kesempatan tersebut, Pimpinan KPK menyebutkan tidak ada yang akan diberhentikan dari hasil asesmen tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 29 April 2021, pegawai KPK mengetahui bahwa dari hasil notula Rapat Pimpinan, bagi pegawai yang hasil asesmennya TMS, diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri, jika tidak mengundurkan diri maka akan diberhentikan dengan hormat pada tanggal 1 Juni 2021. Pada saat Rapat Pimpinan tersebut, pegawai KPK belum mengetahui nama-nama dan jumlah pegawai yang dinyatakan MS maupun TMS. Pelapor mengeluhkan hal tersebut, karena dalam Peraturan KPK dimaksud, tidak terdapat mekanisme pemberhentian, yang ada terkait mekanisme pengalihan.
9. Bahwa hingga saat ini, pegawai KPK dengan hasil asesmen TWK TMS tidak pernah mendapatkan informasi secara resmi yang akan diberhentikan namun hanya mengetahui melalui SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 terkait dengan penyerahan seluruh tugas kepada Atasan. Pelapor menambahkan keterangan bahwa hingga saat ini SK tersebut belum dicabut meskipun terdapat Rakorwas yang menyebutkan bahwa pegawai KPK untuk dapat bekerja kembali.
10. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021, Pimpinan KPK menyebutkan bahwa tidak ada pemecatan pegawai KPK, namun terhadap 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat diterbitkan Surat Keputusan untuk menyerahkan tugas kepada atasan.
11. Bahwa pegawai yang tidak lolos TWK terdiri dari pegawai yang direkrut sewaktu “Program Indonesia Memanggil” dari awal sampai dengan yang terakhir, dari yang struktural dan fungsional bahkan pada beberapa tenaga pendukung di KPK.
12. Bahwa terkait dengan *Judicial Review*, Pelapor menyampaikan dalam gugatan tersebut pasal 5 ayat 4 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk pemberhentian pegawai KPK. Dalam pasal-pasal

di Peraturan KPK, tidak terdapat ketentuan mengenai pemberhentian mengenai pegawai yang TMS TWK.

13. Bahwa sebagai informasi tambahan, secara faktual di KPK, terdapat total 81 (delapan puluh satu) Pegawai yang belum mendapatkan kejelasan atas status kepegawaiannya, dikarenakan beberapa terkait status pegawai tidak tetap dan pegawai tetap yang tidak mengikuti TWK dikarenakan sedang melaksanakan studi.
14. Bahwa Pelapor mengharapkan Presiden memberi atensi, dapat mengambil alih penyelesaian alih status pegawai KPK tersebut. Hal ini menimbang bahwa dalam beberapa putusan, belum ada itikad baik dari Pimpinan KPK, sehingga terhadap permasalahan alih status segera mendapatkan kepastian dan penyelesaian.
15. Bahwa dengan kondisi saat ini, tidak memungkinkan dilakukan Mediasi/Konsiliasi dalam menyelesaikan permasalahan.

[4.6.] Pada tanggal 25 Agustus 2021, Ombudsman RI melakukan permintaan keterangan kepada Jajaran Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM selaku Pihak Terkait, diwakili oleh ██████████ selaku Kasubdit beserta jajaran bagian harmonisasi Bidang SDM, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat beserta jajaran. Pada intinya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan secara detail terkait proses harmonisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Mengingat terkait proses harmonisasi tersebut dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi, tetapi yang dapat dijelaskan adalah mengenai proses harmonisasi yang dilakukan secara umum.
2. Bahwa hal-hal terkait harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM:
 - a. Proses harmonisasi lebih kepada untuk proses penyalarsan terkait hambatan-hambatan yang ada. Sementara harmonisasi sendiri terdapat dua jenis, yakni terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dan ada juga terkait Peraturan setingkat Menteri.
 - b. Dasar proses pengharmonisasian terdapat pada Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018, tujuannya untuk mengharmoniskan peraturan K/L terhadap peraturan di atasnya. K/L melakukan perancangan dan penyusunan.
 - c. Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengkajian terkait administratif dan substantif, dan dilakukan rapat pleno dengan mengundang instansi terkait. Berdasarkan SOP, pada prinsipnya semakin cepat, semakin baik. Dapat dilakukan pengembalian

apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, dengan mencermati landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya.

- d. Untuk pihak yang hadir tidak ada ketentuan khusus, diserahkan kepada lembaga pemohon, termasuk hal-hal yang dianggap krusial.
- e. Kementerian Hukum dan HAM mengundang pihak-pihak yang terkait, peraturan setingkat Kementerian Lembaga biasanya berdasarkan delegasi undang-undang atau usulan Menteri, kebutuhan organisasi, dan arahan Presiden.
- f. Terkait asesmen TWK, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Apabila hal tersebut sangat penting dan sangat mendesak, maka itu patut dipertimbangkan.
- g. Mengenai telaah hasil harmonisasi, dapat diketahui dari Pokja Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021.
- h. Koordinasi dengan BPIP, dalam rapat bisa saja melihat urgensi atau keterlibatan Kementerian/Lembaga yang terkait.

[4.7.] Pada tanggal 1 September 2021, Ombudsman RI melakukan permintaan keterangan kepada Jajaran Kementerian Hukum dan HAM, selaku Pihak Terkait, yaitu kepada ██████████ dan ██████████ selaku Pokja yang menangani proses harmonisasi Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM lainnya di bagian harmonisasi, yaitu ██████████ selaku Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I. Adapun pokok keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kementerian Hukum dan HAM, sejak Tahun 2018, terdapat Kelompok Kerja (Pokja) yang telah dibagi dalam tiap-tiap bidang, beranggotakan 7 orang, dan pihaknya merupakan termasuk dalam Pokja yang menangani harmonisasi Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Bahwa selain bermitra dengan KPK, pihaknya bermitra dengan Kejaksaan Agung, BNN, dan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Bahwa Peraturan KPK tersebut, dilakukan lima kali rapat, yakni pada tanggal 30 November 2020, 16 Desember 2020, 17 Desember 2020, 26 Desember 2020, dan terakhir di bulan Januari 2021. Peraturan KPK ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Pada prinsipnya Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan proses harmonisasi sesuai ketentuan, dan telah melakukan pembahasan setiap pasalnya. Dalam proses harmonisasi, BPIP tidak terlibat.
3. Bahwa dalam rapat harmonisasi, dilakukan penyelarasan apakah materi muatan sudah sesuai dengan hal-hal terkait lainnya, maka dilakukan pengecekan secara vertikal maupun

horizontal. Pada pembahasan yang sifatnya krusial, dilibatkan pula K/L yang membidangi, dalam hal ini Kementerian PANRB, BKN, LAN, dan instansi lain jika diperlukan. Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan penghakiman dan/atau validasi terhadap suatu norma.

4. Bahwa apabila pembahasan sudah final/selesai, Kementerian Hukum dan HAM akan menyampaikan surat kepada pemrakarsa, dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan kepada KPK pada tanggal 26 Januari 2021, dan telah ditandatangani KPK pada tanggal 27 Januari 2021, kemudian disampaikan kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal yang sama untuk proses pengundangan.
5. Bahwa beberapa rumusan ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021:
 - a. Pasal 5 Ayat 1 mengatur mengenai status setelah dilakukan pengalihan, kemudian pada Ayat 2 mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, dan ada sifatnya lebih khusus sebagaimana Ayat 4 yang mensyaratkan adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). masuknya TWK dalam Peraturan diserahkan kepada KPK sebagai pengusul.
 - b. Pembahasan yang dilakukan pada saat harmonisasi adalah untuk menemukan alat yang tepat mengukur indikasi dan kualitas terkait kesetiaan pada Pancasila yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Terkait mekanisme dan proses instrumen TWK pemilihannya atau perumusannya dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
 - c. Penambahan syarat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (beserta perubahannya). Asesmen ini dimaknai sebagai standar/seleksi kompetensi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah seleksi kompetensi dasar, yang mana salah satunya adalah wawasan kebangsaan.
 - d. Pasal 24 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, para pegawai tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya, untuk menjamin hak pegawai yang telah diangkat sebelum peraturan ini terbit.
 - e. Pasal 23 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, memang dapat dimaknai bahwa Pegawai KPK yang telah menjadi ASN diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
6. Bahwa apabila dalam implementasi suatu peraturan terdapat ketidaksempurnaan, maka dapat dilakukan perbaikan, dengan kebijakan atau usulan dari lembaga Pemrakarsa, dalam hal ini sepenuhnya tergantung pada KPK.

[4.8.] Pada tanggal 26 Agustus 2021, Ombudsman RI melakukan Koordinasi untuk permintaan keterangan kepada Kementerian PANRB, yang diwakili [REDACTED], Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum; [REDACTED], Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, beserta jajaran. Pada kesempatan yang sama, Ombudsman juga meminta keterangan BKN, yang diwakili oleh [REDACTED], Wakil Kepala BKN dan jajaran. Pokok keterangan, sebagai berikut:

1. Keterangan Jajaran Kementerian PANRB:
 - a. Bahwa fungsi Kementerian PANRB dalam proses pengalihan pegawai KPK, Kementerian PAN dan RB adalah sebagai instansi yang memberikan fasilitasi dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
 - b. Bahwa beberapa pertimbangan dalam pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN:
 - 1) Sebagai amanat Pasal 69 C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan HAM, serta BKN membahas tentang Peraturan Pemerintah, yang memuat pengalihan pegawai yang kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020,
 - 2) Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memang tidak diatur proses pengalihan pegawai, maka untuk pelaksanaan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020,
 - 3) Kementerian PANRB mengakui bahwa proses pegawai KPK seleksinya juga ketat, sudah berbasis pada kompetensi dan integritas,
 - 4) Yang dipertimbangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, adalah terkait meritokrasi atau sistem merit. Dalam sistem merit terdapat 3 aspek, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas dan juga kebutuhan organisasinya. Meritokrasi berlaku termasuk untuk meng-ASN-kan seseorang.
 - 5) Agar sistem merit bisa melekat dalam pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, maka diperlukan instrumen yakni syarat dalam pengalihan/pengangkatan, karenanya ada asesmen TWK.
 - 6) Dalam pengalihan pegawai KPK menjadi ASN ada dua tahapan, yakni pengalihan dan penyesuaian jabatan. Setelah pengalihan selesai, maka dilakukan penyesuaian jabatan. Setelah menjadi ASN, maka pegawai akan tunduk kepada ketentuan ASN, termasuk dalam disiplin kepegawaian.

- 7) Terdapat jabatan fungsional dan struktural. Untuk jabatan fungsional sedang dibangun oleh KPK. Sepanjang fungsional belum ditetapkan maka jabatan fungsional yang ada pada KPK masih berlaku saat alih status.
2. Keterangan Jajaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN):
- a. Bahwa fungsi/posisi BKN dalam pengalihan pegawai KPK ataupun asesmen TWK adalah sebagai pelaksana atas mandat Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021.
 - b. Bahwa BKN berkompeten melaksanakan asesmen TWK. Kompetensi pada umumnya menyangkut kewenangan dan kemampuan atau kecakapan. Dari kewenangan terdapat mandat dari Peraturan KPK Nomor 1/2021. Dari sisi kemampuan, sumber daya di BKN terbatas, maka perlu instansi lain yang memiliki instrumen, yaitu Angkatan Darat.
 - c. Mengenai pengalihan pegawai KPK dan Asesmen TWK:
 - 1) Dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 mengatur tentang syarat lain. Hal ini yang menjadi landasan adanya asesmen TWK.
 - 2) Selama proses harmonisasi Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021, BPIP tidak terlibat,
 - 3) Landasan BKN melibatkan instansi lain adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur jika suatu institusi kurang atau tidak memiliki sumber daya, maka bisa adanya bantuan kedinasan. Kemudian Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2019, BKN sangat dimungkinkan melibatkan instansi lain, bahkan pihak independen.
 - 4) Pegawai KPK yang akan dialihkan menjadi ASN belum dilakukan tes tentang ketaatan kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Pemerintahan yang sah, maka asesmen TWK fokus untuk mengakomodir hal tersebut.
 - 5) Asesmen dapat digunakan untuk memetakan kompetensi dan penempatan jabatan, serta mutasi dan rotasi, sangat tergantung dengan kebutuhan lembaga. Dikarenakan dalam pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, asesmen TWK merupakan syarat, maka apabila hasilnya tidak memenuhi syarat (TMS), dapat ditetapkan tidak memenuhi syarat dalam pengalihan status.
 - 6) Setelah adanya arahan Presiden agar 75 pegawai KPK yang TMS tidak serta merta diberhentikan, maka disisir kembali, akhirnya 24 orang yang masih bisa diikuti dalam diklat bela negara di Kementerian Pertahanan.

d. Mengenai instrumen/*tools* asesmen TWK, yakni:

- 1) ASN harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa, sehingga instrumen/*tools* asesmen TWK, diharapkan dapat menghasilkan orang yang lulus tersebut benar-benar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi agar bisa berperan sebagai pemersatu bangsa.
- 2) Instrumen/*tools* yang digunakan belum ada dilingkungan sipil. *Tools* di Kominfo ada, setelah kita lihat tidak cocok, terlalu *elementary*, termasuk *tools* yang ada di Kemenag, terlalu agamasentris, tidak cocok.
- 3) BKN kemudian berkomunikasi dengan BPIP, yang mana kemudian instrumen yang digunakan adalah dari BNPT dan Dinas Psikologi Angkatan Darat. Pemilihan instrumen dari dinas angkatan darat, setelah dilakukan perbandingan dengan instrumen lainnya.
- 4) Hasil TWK berupa merah, kuning dan hijau merupakan hasil dari jawaban peserta. Untuk hasil merah memang berat untuk dilakukan diklat dan sulit mencari lembaga diklat yang mampu melakukan pendidikan dalam waktu singkat.
- 5) BKN akan menyempurnakan instrumen/*tools* yang ada dan peningkatan kompetensi asesor.

[4.9.] Pada tanggal 26 Agustus 2021, Ombudsman RI melakukan permintaan keterangan kepada Jajaran KPK selaku Terlapor yang diwakili oleh [REDACTED] (Kepala Biro Umum/PIh. Kepala Biro SDM), [REDACTED] (Kepala Biro Hukum KPK) beserta jajaran. Pada intinya menyampaikan:

1. Bahwa terhadap 75 orang pegawai KPK dengan kategori tidak memenuhi syarat (TMS):
 - a. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, tanggal 25 Mei 2021, diputuskan 24 rekan kerja untuk mengikuti Pendidikan/pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, dengan keterlibatan Direktorat Pusat Bela Negara, namun kemudian yang mengikuti sebanyak 18 orang.
 - b. Sisa 51 orang, 1 orang sudah purnatugas sekitar bulan Juni/Juli 2021, Pak Sujanarko, jadi tersisa 50 orang.
 - c. Pendidikan/pelatihan bertujuan untuk peningkatan kompetensi, selama 30 hari, dengan kurikulum yang disusun oleh BKN dan jajaran Universitas Pertahanan (Direktorat Pusat Bela Negara). Pendidikan/Pelatihan tersebut telah selesai tanggal 20 Agustus 2021, semuanya sebanyak 18 orang dinyatakan lulus.

- d. Saat ini, proses pengangkatan terhadap yang telah lulus pendidikan/pelatihan bela negara dilakukan koordinasi dengan BKN dan Kementerian PAN dan RB.
2. Bahwa hal-hal lain mengenai pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN:
 - a. Dikarenakan terdapat permohonan *Judicial Review* pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka tindakan yang dilakukan menunggu putusan MA dan MK. Berdasarkan informasi dari pemberitaan, Presiden juga menunggu putusan pengadilan (Pada Mahkamah Agung ataupun Mahkamah konstitusi).
 - b. Terkait pegawai yang belum mengikuti pendidikan/pelatihan bela negara, kurang lebih 56 orang belum diketahui tindakan selanjutnya. Saat ini yang telah terdapat perkembangan adalah 18 orang yang telah mengikuti Pendidikan/pelatihan bela negara.
 - c. Selain itu, bagi yang belum mengikuti Asesmen TWK, yang tidak termasuk ke dalam 75 orang, seperti yang sedang pendidikan di luar negeri (kurang lebih 3 orang), nanti akan dikomunikasikan dengan BKN terkait tes pengalihan kepegawaiannya.
 - d. Untuk Pegawai KPK yang berstatus PTT (Pegawai Tidak Tetap), apabila hasil asesmen TWK nya TMS, maka diberi kesempatan untuk tetap bekerja pada KPK sampai Tahun 2023.
 - e. Terkait formasi, awalnya terdapat 1.600 (seribu enam ratus) formasi pegawai. Setelah hasil asesmen, disetujui 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) formasi. Formasi akan diajukan kembali sesuai kebutuhan.
 - f. SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, adalah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi, bukan terkait pemberhentian, yang mana hak kepegawaian tetap diberikan.

V. PENDAPAT OMBUDSMAN

5.1. Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Hasil Pemeriksaan serta Upaya Resolusi Dan Monitoring

5.1.1. Mengenai hal-hal yang bersifat umum

[5.1.] Bahwa [REDACTED] adalah Pegawai KPK merupakan Warga Negara Indonesia yang memberikan kuasanya kepada Tim Advokasi Selamatkan KPK untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman RI. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak bersangkutan memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

[5.2.] Bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dapat tercapai jika penggunaan kewenangan bertujuan untuk mendorong kepastian hukum sebagaimana Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas kepastian hukum adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan layanan. Adapun asas kepastian hukum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

[5.3.] Bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN merupakan salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, perencanaan tahapan oleh Pimpinan KPK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN, merupakan kewenangan dan/atau penggunaan kewenangan yang wajib dilakukan dengan berdasarkan hukum termasuk asas-asas yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.

[5.4.] Bahwa sebagai negara hukum, kekuasaan negara wajib dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Adapun hal tersebut menjadi salah satu upaya agar tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dapat terwujud, termasuk mewujudkan upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam rangka menjamin hak masyarakat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam bukunya "Mengenal Hukum, Suatu Pengantar". 2005), bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

[5.5.] Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum".

[5.6.] Bahwa dalam konteks negara dan masyarakat, perlindungan terhadap hak masyarakat menjadi tanggung jawab dan prioritas negara agar berfungsi untuk mencegah dan menghindarkan perilaku kesewenang-wenangan antar anggota masyarakat dan antara aparatur negara dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan atau penegakan hukum perlu memperhatikan hak-hak yang ada dalam masyarakat dengan mengutamakan kebijaksanaan serta pertimbangan etis lainnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[5.7.] Bahwa potensi perilaku kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya terbuka lebar karena negara memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta memiliki badan atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi negara dan pemerintahan. Guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan tersebut diperlukan etika dalam administrasi negara sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya tugas dan fungsi pemerintahan serta dijadikan pedoman acuan dan standar untuk dapat menilai sikap, tindakan dan kebijakannya apakah dapat dikatakan baik atau buruk serta melanggar hak masyarakat atau tidak, sebagaimana asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

[5.8.] Bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan kewenangan, pejabat penyelenggara negara wajib mengacu kepada konstitusi. Melalui keberadaan konstitusi tersebut maka dapat dijadikan batasan kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

[5.9.] Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan diperbolehkan menggunakan diskresi dalam hal terdapat persoalan konkret yang dihadapi yang belum diatur dan/atau belum dijelaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus memenuhi ketentuan/syarat penggunaan sebagaimana Pasal 24, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut I D.G. Palguna (dalam bukunya "*Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*", 2020), batasan diskresi tersebut diperlukan agar penggunaan diskresi tidak melahirkan akibat atau praktik yang justru bertentangan dengan maksud pemberian diskresi itu sendiri.

5.1.2. Mengenai kewenangan Ombudsman untuk memeriksa laporan para Pelapor

[5.10.] Bahwa sebagaimana Pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[5.11.] Bahwa sebagaimana Pasal 1, angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, objek pemeriksaan Ombudsman adalah Maladministrasi, yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiel dan/ atau imateriel bagi masyarakat dan orang perseorangan.

[5.12.] Bahwa substansi yang dilaporkan oleh Pelapor, mengenai pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik, yang menjadi kewenangan Ombudsman RI, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.

[5.13.] Bahwa pelayanan publik sesuai substansi permasalahan yang dilaporkan termasuk dalam pelayanan administratif, sebagaimana pasal 5 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

[5.14.] Bahwa Pasal 18 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan masyarakat berhak mengadakan pelaksana dan penyelenggara

yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Ombudsman. Selanjutnya Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang ini, dan ayat (2) menyatakan Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara.

[5.15.] Bahwa sebagaimana pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi "*Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan Hakim dalam memberikan putusan*". Dalam permasalahan ini, terkait adanya permohonan *Judicial Review* pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Ombudsman RI tidak melanggar ketentuan tersebut, karena Ombudsman tidak menguji norma Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan tidak menguji Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dengan konstitusi, melainkan untuk membuktikan apakah terjadi maladministrasi atau tidak dalam pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

[5.16.] Bahwa sebagaimana pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan "*Ombudsman menolak laporan dalam hal substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali putusan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di Pengadilan*". Berkenaan dengan laporan Pelapor, Ombudsman RI tidak memeriksa substansi *Judicial Review* terkait pengujian norma peraturan/ketentuan pada Mahkamah Agung dan/atau *Judicial Review* pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi, tetapi memeriksa dugaan maladministrasi dalam pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, sehingga substansi dan objek pemeriksaan tersebut berbeda, maka Ombudsman berwenang memeriksa dan menerbitkan rekomendasi dalam hal ditemukannya maladministrasi.

5.1.3. Mengenai Mekanisme Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN

[5.17.] Bahwa pegawai KPK tersebut telah bekerja dan mengabdikan pada KPK sebagai pegawai KPK, yang diangkat berdasarkan serangkaian proses seleksi pengangkatan. Oleh karena itu,

wajar apabila Pelapor berharap agar dalam pengalihan menjadi pegawai ASN terdapat itikad baik dari Pimpinan KPK dan atensi Presiden sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.5.] angka 14.

[5.18.] Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, pengalihan adalah suatu proses pengangkatan pegawai KPK sampai menjadi pegawai ASN. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, disebutkan bahwa pegawai tetap KPK adalah pegawai KPK yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan KPK melalui pengadaan pegawai. Maka, guna memberikan perlindungan hukum, Pimpinan KPK dapat mengalihkan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tanpa melalui proses seleksi sebagaimana yang telah dilakukan lembaga lain, antara lain pengalihan pegawai Komnas HAM (sebagaimana paragraf [4.2] angka 3 dan 4), pengalihan pegawai PT KAI (sebagaimana paragraf [4.3] angka 8), pengalihan Sekretaris Desa (sebagaimana paragraf [4.4] angka 2 huruf b).

[5.19.] Bahwa sebagaimana ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam “Ketentuan Peralihan” dalam sistem peraturan perundang-undangan, perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru, maka proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah pegawai KPK menjadi pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk tes untuk penempatan jabatan.

[5.20.] Bahwa sebagaimana Pasal 24 huruf a Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan “segala kewenangan dan tanggung jawab jabatan pegawai Komisi Pemberantasan korupsi yang telah diangkat sebelum berlakunya peraturan komisi ini tetap sah dan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[5.21.] Bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN bukan merupakan pengadaan pegawai baru, sehingga hendaknya dilakukan dengan mekanisme pengalihan yang tidak berdampak pada keberadaan dan tugas serta fungsi pegawai KPK tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf [5.18] sampai dengan [5.20].

5.1.4. Mengenai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat dalam Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN

[5.22.] Pengundangan

Bahwa terhadap proses pengundangan peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Ombudsman RI menyatakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Proses Partisipasi Pegawai KPK dalam memberi saran dan masukan terhadap peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak diakomodasi dengan baik, yang mana tidak terdapat informasi dan diskusi yang memadai, antara lain terkait konsekuensi asesmen TWK terhadap Pegawai KPK.
2. Berdasarkan dokumen Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai ASN tanggal 16 Desember 2020, pembahasan mengenai pengalihan pegawai sifatnya kesediaan, dapat memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau mundur, yang mana surat pernyataan merupakan syarat utama sedangkan syarat lain adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai ASN untuk memenuhi dokumen administratif menjadi ASN. Sementara, asesmen hanya berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) KPK untuk menjadi Pegawai PNS untuk memenuhi kualifikasi kompetensi.
3. Berdasarkan dokumen Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 17 Desember 2020, pemaknaan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai ASN, *“dalam konteks pengalihan pegawai memiliki karakteristik berbeda dengan prosedur pengangkatan ASN pada umumnya. Karena pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sudah terdapat dasar yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai ASN. Di mana setelah beralih statusnya menjadi pegawai ASN maka harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya”.

4. Berdasarkan dokumen Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 21 Desember 2020, pembahasan mengenai usulan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memasukkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, hal ini perlu dilakukan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 belum diatur secara detail pengalihan status bagi Pejabat Fungsional, sehingga perlu diatur rinci dalam Peraturan KPK. Kemudian pembuktian syarat tentang kompetensi bagi Pegawai Tetap KPK untuk menjadi PNS dibuktikan dengan Surat Keputusan Jabatan. Asesmen bagi Pegawai Tetap KPK tidak diperlukan karena telah dilakukan saat rekrutmen dan proses seleksi. Asesmen dilakukan terhadap PTT KPK menjadi PNS karena tes masuk KPK bagi PTT hanya berupa tes kompetensi.
5. Berdasarkan dokumen Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Desember 2020, pembahasan mengenai cara pembuktian kualifikasi dan kompetensi seseorang dapat dilakukan dengan peta kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Asesmen dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan syarat jabatan, maka KPK dipersilahkan untuk menentukan hal tersebut.
6. Berdasarkan dokumen Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Desember 2020, Perwakilan KPK dalam rapat harmonisasi menjelaskan bahwa KPK telah memiliki standar kompetensi sejak tahun 2006 dan terus melakukan perbaikan. Perwakilan Kementerian PANRB menyampaikan bahwa asesmen tersebut berguna untuk penyesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan kualifikasi kompetensi jabatan yang akan diduduki.
7. Berdasarkan dokumen Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 26 Januari 2021,

KPK menyampaikan beberapa usulan antara lain tambahan ayat baru dalam Pasal 5 draf Rancangan Peraturan KPK yaitu di antara ayat 3 dan ayat 4 ditambahkan adanya pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

[5.23.] Pelaksanaan

Bahwa terhadap pelaksanaan TWK dalam Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Ombudsman RI menyatakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bahwa penggunaan instrumen TWK dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah instrumen baru sebagaimana penjelasan BKN pada paragraf [4.8.], maka instrumen tersebut belum sempurna untuk menjadi parameter penilaian bagi pegawai yang seharusnya sejak awal menjadi bahan pertimbangan pimpinan KPK agar tidak merugikan pegawai.
2. Bahwa penggunaan hasil TWK untuk menjadi parameter penentuan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, belum memadai untuk menyimpulkan atau menentukan kesetiaan seseorang pegawai kepada Pancasila sebagaimana keterangan ahli pada paragraf [4.4]. Hal lain yang sangat dibutuhkan adalah *skill* (keahlian) dalam melakukan pekerjaan pemberantasan dan pencegahan korupsi, namun keahlian tersebut belum menjadi pertimbangan pimpinan KPK dalam menentukan pengalihan pegawai menjadi ASN.
3. Bahwa mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 (pada alasan berbeda/*concurring* opinion), pada paragraf [6.2.3, hlm. 57], selain keahlian dalam melakukan pekerjaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, seharusnya Pimpinan KPK juga mempertimbangkan pengabdian dan dedikasi pegawai KPK dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

[5.24.] Hasil

Bahwa terhadap Hasil TWK dalam Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Ombudsman RI menyatakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor mengetahui informasi mengenai 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, namun dokumen lengkap hasil asesmen TWK tidak pernah disampaikan kepada pegawai KPK, padahal mereka memerlukannya sebagai bahan evaluasi.

2. Bahwa berdasarkan SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, 75 pegawai KPK yang memperoleh hasil tidak memenuhi syarat (TMS) diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsung dan menunggu keputusan lebih lanjut.
3. Bahwa SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tersebut telah menjadikan TWK sebagai mekanisme syarat yang berdampak pada eksistensi pegawai KPK dalam melakukan pekerjaan, padahal berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, hal ini tidak sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 24 huruf a dan b Peraturan KPK dimaksud yang pada intinya bahwa segala kewenangan dan tanggung jawab jabatan Pegawai KPK yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan KPK tetap sah dan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya dan dalam hal jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tertentu di lingkungan KPK belum terbentuk, Pegawai KPK yang dialihkan dalam jabatan sebagaimana dimaksud tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya.
4. Bahwa Ketua KPK dengan tindakan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang TMS dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, tidak mempertimbangkan *skill* (keahlian) pegawai yang telah mengabdikan dan/atau bekerja pada KPK untuk dapat diangkat menjadi pegawai ASN terlebih lagi KPK masih membutuhkan sumber daya manusia karena kekurangan tenaga profesional.
5. Bahwa kebijakan pasca arahan Presiden terkait TMS 75 pegawai KPK yakni dengan melakukan seleksi kembali dari 75 orang tersebut untuk kemudian sebanyak 24 orang dinyatakan dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan tindakan yang patut dipertanyakan konsistensinya karena tidak diketahui parameter atau tolok ukur dalam penentuan dimaksud, karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai yang dinyatakan TMS.
6. Bahwa terhadap pegawai yang belum berkesempatan atau tidak dipilih mengikuti pendidikan dan pelatihan karena dinyatakan TMS dalam TWK, sampai saat ini atau setidaknya-tidaknya setelah melapor kepada Ombudsman RI belum diketahui kepastian tentang nasib para pegawai dimaksud yaitu kebijakan yang akan diambil mengenai status kepegawaiannya oleh pimpinan KPK.
7. Bahwa dalam hal pimpinan KPK menggunakan diskresi sebagai kebijakan dalam memutuskan untuk menentukan status kepegawaian seseorang yakni karena dinyatakan

TMS dalam TWK maka tindakan tersebut adalah melampaui tujuan dari diskresi sendiri sebagaimana paragraf [5.9].

8. Bahwa berdasarkan putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung (MA) Nomor 26 P/HUM/2021 tanggal 9 September 2021, pada pendapat MA menyebutkan bahwa tindak lanjut hasil asesmen TWK menjadi kewenangan pemerintah, sehingga memungkinkan bagi KPK dan/atau Pemerintah melalui koordinasi kepada Presiden untuk menentukan hasil asesmen TWK sebagai perbaikan dan pengalihan pegawai KPK dengan mempertimbangkan *skill* (keahlian) sebagaimana keterangan/pendapat ahli pada paragraf [5.23] angka 2 dan juga pengabdian serta dedikasi, sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi pada paragraf [5.23] angka 3.

5.1.5. Mengenai Perlakuan terhadap Pegawai KPK dengan hasil asesmen TWK berupa Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

[5.25.] Bahwa Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021, memberi arahan agar pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Hasil asesmen TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk menentukan status kepegawaian dari 75 (tujuh puluh lima) pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Arahan presiden selaku kepala pemerintahan seharusnya dimaknai untuk memberikan kesempatan bagi semua pegawai agar diberikan hak yang sama untuk menjalani masa peralihan menjadi ASN termasuk dilakukan pembinaan bilamana diperlukan sebagai upaya yang holistik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pidato presiden dapat dikategorikan suatu pernyataan kebijakan yang harus diikuti karena menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah serta apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Hal tersebut sesuai pendapat James Anderson (dalam bukunya *Public Policymaking an Introduction*, Edisi Kelima, 2003), bahwa "Pernyataan kebijakan (*policy statements*) meliputi pernyataan-pernyataan resmi yakni undang-undang, dekrit presiden, peraturan administratif, maupun pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut".

[5.26.] Bahwa pelaksanaan asesmen TWK dalam rangka pengalihan status kepegawaian KPK diatur dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kemudian atas hasil asesmen

TWK tersebut diterbitkan SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang pada intinya terhadap pegawai KPK yang TMS menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke atasan langsung yang berdampak pada terjadinya kerugian berupa hilangnya hak bagi Pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai KPK. Hal ini menggambarkan Pimpinan KPK belum mempertimbangkan bahwa pegawai tersebut adalah pegawai yang telah bekerja pada KPK dan memiliki hak untuk dialihkan menjadi pegawai ASN sebagaimana paragraf [5.18.]

[5.27.] Bahwa adanya tindaklanjut terhadap 75 pegawai KPK dengan status TMS, yaitu sebagian diantaranya diperintahkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengakomodir secara keseluruhan dari 75 pegawai dimaksud, merupakan bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena juga belum mempertimbangkan keahlian para pegawai tersebut, mengingat dalam melakukan pekerjaan pada KPK, terdapat aspek *skill* (keahlian) lebih diutamakan bagi kelangsungan pelaksanaan tugas-tugas KPK.

5.2. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia

[5.28.] Bahwa substansi laporan termasuk dalam objek pemeriksaan Ombudsman RI dan berbeda dengan *Judicial Review* pada Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 5.1.1. dan 5.1.2.

[5.29.] Bahwa berdasarkan analisis pada paragraf [5.17] s.d. [5.21] dan penjelasan ahli pada paragraf [4.3], mekanisme Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN bukan merupakan mekanisme pengadaan pegawai baru, sehingga pengalihan pegawai KPK tersebut haruslah dipandang sebagai proses pengalihan status, yang seharusnya untuk pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, bukan proses yang berpotensi merugikan hak para pegawai untuk tetap bekerja pada KPK. Selain itu, pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN merupakan salah satu bentuk penguatan SDM KPK sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

[5.30.] Bahwa proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sebagaimana paragraf [5.29] dapat dilakukan melalui mekanisme penandatanganan surat pernyataan mengenai kesetiaan kepada Pancasila yang telah dibuat oleh Pegawai KPK sebagai bentuk syarat terhadap kesetiaan kepada Pancasila, sebagaimana yang dijelaskan ahli pada paragraf [4.4].

[5.31.] Bahwa sebagaimana paragraf [5.22] angka 1, Terlapor tidak memperhatikan aspirasi pegawai mengenai konsekuensi dari hasil asesmen TWK, sehingga tidak seharusnya hasil asesmen TWK dijadikan parameter untuk menggugurkan hak pegawai KPK menjadi pegawai ASN, terlebih lagi menggunakan diskresi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan sebagaimana paragraf [5.22.] angka 7.

[5.32.] Bahwa Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses penyusunan dan perancangan Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021, yang merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pimpinan KPK (Terlapor), sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam pelaksanaannya telah terbukti menciptakan ketidakpastian, keguncangan dan kegaduhan di internal serta merugikan hak pegawai yang selama ini telah mengabdikan di KPK. Pimpinan KPK hendaknya menggunakan kebijaksanaan dalam melaksanakan amanat undang-undang serta mempertimbangkan dampak yang terjadi, menjunjung tinggi keadilan dan kepatutan dalam meletakkan kemanfaatan hukum untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak pegawai KPK.

[5.33.] Bahwa pelaksanaan TWK merupakan bentuk tes yang baru diterapkan kepada Pegawai KPK sebagaimana yang dijelaskan jajaran BKN pada paragraf [4.8.] angka 2 huruf d, dengan demikian instrumen/parameter tersebut belum sempurna, sehingga seharusnya tidak dijadikan satu-satunya mekanisme untuk menentukan pegawai diangkat menjadi ASN.

[5.34.] Bahwa sebagaimana SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang TMS dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, yang memerintahkan penyerahan tugas kepada atasan langsung, telah menimbulkan ketidakpastian terhadap status, hak, dan kewajiban pegawai KPK untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, walaupun berdasarkan keterangan jajaran KPK, SK tersebut dimaksudkan bukan untuk pemberhentian, tetapi sebagai pelaksanaan tugas sebagaimana paragraf [4.9] angka 2 huruf f, namun hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 24 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, padahal seharusnya pengalihan tersebut ditunaikan terlebih dahulu, diikuti penyesuaian tugas, fungsi, dan jabatan,

sebagaimana paragraf [5.20]. Selain itu, keberadaan pegawai KPK tersebut dari sisi kuantitas maupun kualitas diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

[5.35.] Bahwa ketidakpastian tugas dan fungsi bagi 75 orang Pegawai KPK yang dinyatakan memperoleh hasil asesmen TWK tidak memenuhi syarat (TMS) atau setidaknya 57 orang pegawai KPK yang belum mengikuti pendidikan/pelatihan bela negara, sebagai akibat dari adanya asesmen TWK telah menggambarkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak pegawai untuk tetap bekerja pada KPK, maka pelaksanaan dan hasil asesmen TWK tersebut telah berdampak kepada keberadaan pegawai KPK, sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf [5.24].

[5.36.] Bahwa pengalihan pegawai KPK hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa proses pengalihan status dari sebelumnya sebagai pegawai KPK menjadi pegawai ASN sesuai syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, bukan berupa suatu proses yang mengandung unsur seleksi dengan konsekuensi lulus atau tidak lulus yang berpotensi merugikan hak pegawai KPK. Dengan demikian, segala tahap pengalihan kepegawaian hendaknya berjalan sesuai tujuan hukum dan menjamin hak pegawai KPK.

[5.37.] Bahwa sebagaimana pendapat Ombudsman pada paragraf [5.28] sampai dengan paragraf [5.36], Ombudsman berpendapat bahwa dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN terjadi kerugian materiel dan/atau imateriel bagi Pelapor yakni 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS dalam asesmen TWK, sebagai akibat tindakan pimpinan KPK dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN yang tidak melindungi hak pegawai, padahal KPK dapat menggunakan dan mempertimbangkan keahlian, pengabdian, serta dedikasi sebagaimana penjelasan pada paragraf [5.24] angka 8, namun tidak dimanfaatkan.

[5.38.] Bahwa terhadap keberatan KPK dan tanggapan BKN atas LAHP Ombudsman RI sebagaimana paragraf [3.25] dan paragraf [3.26], Ombudsman menyampaikan pada intinya keberatan dan tanggapan dimaksud telah dijelaskan pada Bab Upaya Resolusi dan Monitoring yang selengkapnya dapat dicermati pada Rekomendasi ini.

5.3. Temuan Maladministrasi

[5.39.] Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring serta pendapat Ombudsman, Ombudsman menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan Maladministrasi terhadap setidaknya 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan memperoleh hasil asesmen TWK dengan kategori Tidak memenuhi Syarat (TMS), berupa:

1. Penyalahgunaan Wewenang

Bahwa sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan pada Pendapat Ombudsman, persyaratan asesmen TWK, seharusnya tidak dapat serta merta menjadi alasan menghilangkan hak seorang pegawai untuk tetap bekerja, terutama dalam proses pengalihan menjadi pegawai ASN. Dalam hal ini, Pimpinan KPK telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada tujuan wewenang dimaksud dengan tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum serta keadilan sebagai wujud dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Tindakan Tidak Patut

Bahwa sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan pada Pendapat Ombudsman:

- a. Pimpinan KPK selaku Terlapor I tidak transparan dan akuntabel dalam penentuan asesmen TWK sebagaimana Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021; tidak memenuhi hak pegawai atas informasi hasil TWK secara memadai; serta tidak memiliki parameter yang jelas dalam menentukan pegawai KPK yang TMS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.
- b. Kepala BKN selaku Terlapor II belum memiliki instrumen sendiri dalam asesmen TWK dan menggunakan instrumen yang belum memadai dan oleh KPK digunakan sebagai persyaratan dalam pengalihan pegawai KPK untuk mengukur kesetiaan dan ketaatan seseorang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, sehingga merugikan hak pegawai yang seharusnya dapat diangkat menjadi ASN.

VI. REKOMENDASI DAN SARAN

[6.1.] Berdasarkan pendapat dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada:

1. Ketua dan/atau Pimpinan KPK

Melaksanakan pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN, terhadap setidaknya-tidaknya 75 pegawai KPK yang belum terdapat kepastian pengalihan status kepegawaiannya dan yang belum memasuki usia pensiun atau yang belum memperoleh kepastian menjadi pegawai ASN.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan parameter penentuan asesmen TWK sebagai bentuk penilaian bagi ASN dan atau penyempurnaan ketentuan yang digunakan dalam proses pengalihan pegawai menjadi ASN.

[6.2.] Berdasarkan pendapat dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Saran kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Terlapor II dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku pihak terkait, sesuai kewenangan, fungsi dan tugas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara agar membantu kelancaran proses pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN sebagaimana paragraf [6.1] angka 1.

[6.3.] Berdasarkan pendapat dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia meminta kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk dapat memastikan pelaksanaan Rekomendasi dan Saran Ombudsman RI sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan penerapan hukum yang adil sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sebagai wujud dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

VII. PENUTUP

[7.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*

3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*
6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 36 ayat (2) menyatakan: *Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;*
2. Pasal 36 ayat (3) menyatakan: *“penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2);*
3. Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7), beserta penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas dikenai sanksi berupa sanksi penurunan gaji berkala sampai dengan sanksi pembebasan dari jabatan.

[7.3.] Rekomendasi telah diputuskan pada Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia tanggal 6 September 2021 yang dihadiri oleh Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. (Ketua merangkap Anggota), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA. (Wakil Ketua merangkap Anggota), Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP. (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si. (Anggota),

Indraza Marzuki Rais, S.E. (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M. (Anggota), Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P. (Anggota) dan Yeka Hendra Fatika, S.P. (Anggota).

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi."

Jakarta, September 2021
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP.19730916 199311 1001

Jakarta, September 2021
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.